

**ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI INDONESIA TERDAHAP  
PELAKSANAAN TAUKIL WALI NIKAH VIA *ONLINE***

**(Studi Kasus: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Musyarrofah**

**NIM. C71218077**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah Dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musyarrofah  
NIM : C71218077  
Fakultas/  
Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum  
Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan  
Tentang Pencatatan Pernikahan di Indonesia Terhadap  
Pelaksanaan Taukil Wali Nikah Via *Online* (Studi  
Kasus: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop  
Kabupaten Bangkalan).

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Juli 2022  
Saya yang menyatakan,



Musyarrofah

NIM.C71218077

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan Judul “Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pencatatan Pernikahan di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Taukil Wali Nikah Via *Online* (Studi Kasus: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan)” yang ditulis oleh Musyarrofah NIM. C71218077 ini telah diperiksa untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juli 2022

Pembimbing,



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag  
NIP.196006201989032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Musyarrofah NIM. C71218077 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag  
NIP. 1960062019890320001

Penguji II

Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag  
NIP. 197110212001121002

Penguji III

Moch Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd.I  
NIP. 197104172007101004


Penguji IV

Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H  
NIP. 1987031520201210009

Surabaya, 11 Agustus 2022

Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan,



  
Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Musyarrofah  
NIM : C712180077  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam  
E-mail : musyarrofahhs@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi     Tesis     Disertasi     Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pencatatan Pernikahan di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Taukil Wali Nikah Via *Online* (Studi Kasus: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 Juli 2022

Penulis

Musyarrofah

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pencatatan Pernikahan di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Taukil Wali Nikah Via *Online* (Studi Kasus: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan)” ini merupakan penelitian mengenai pelaksanaan taukil wali nikah yang dilaksanakan secara *online* menggunakan *video call* disebabkan wali nasab (ayah) jauh atau *ba’id* dari lokasi akad. Penelitian ini juga merupakan penelitian untuk menjawab pertanyaan Bagaimana teknis pelaksanaan taukil wali nikah via *online* di KUA Kec. Kokop Kab. Bangkalan serta analisis kesesuaian peraturan perundang-undangan Indonesia tentang pencatatan pernikahan terhadap pelaksanaan taukil wali nikah via *online* pada kasus tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian *non doctrinal* atau empiris (*social legal research*) dengan metode pengumpulan data yang menggunakan teknik wawancara sebagai data primer dan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, buku-buku serta berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan kasus yang diangkat sebagai data sekunder, kemudian dari data tersebut dilakukan pengolahan dengan *editing* terhadap data yang telah dikumpulkan yaitu memeriksa kembali data, selanjutnya dilakukan pengorganisasian terhadap data yang sudah terkumpul yang terakhir yaitu dilakukan kode-kode (*coding*) terhadap data-data yang telah disusun, kemudian dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelian penulis menunjukkan bahwa praktik pelaksanaan taukil wali via *online* oleh kepala KUA Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan tersebut dapat dibenarkan secara umum sebab memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang berlaku baik itu ketentuan mengenai wali dan ketentuan yang berkaitan dengan taukil wali, namun secara regulasi kebijakan tersebut merupakan tindakan yang belum diatur oleh perundang-undangan sehingga hal tersebut menjadi terobosan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum perkawinan yang walinya sedang berada ditempat yang jauh seiring dengan perkembangan zaman yang perlu juga diatur oleh perundang-undangan. Demikian juga dalam proses pencatatan pernikahan yang dilakukan dalam kasus ini tidak bersesuaian dengan perturan perundang-undangan sebab dilakukan setelah terlaksananya akad nikah. Sehingga seharusnya bukan pencatatan dilakukan setelah terlaksananya akad yang menyebabkan perbedaan tanggal pelaksanaan nikah akan tetapi dilakukan isbat untuk mengesahkan pernikahan tersebut.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	16
F. Kegunaan Penelitian .....	16
G. Definisi Operasional .....	17
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan .....	23
<b>BAB II TAUKIL WALI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN INDONESIA .....</b>	<b>26</b>
A. Keabsahan Pernikahan .....	26
B. Proses Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan .....	29
1. Pendaftaran Kehendak Nikah .....	31
2. Pemeriksaan Dokumen.....	34
3. Pengumuman Kehendak Nikah.....	36
4. Pelaksanaan Pencatatan Nikah .....	36
C. Wali .....	37
1. Kedudukan Wali dalam Pernikahan.....	37
2. Macam-Macam dan Syarat Wali dalam Pernikahan .....	39
D. Taukil Wali .....	48
1. Pengertian dan Dasar Hukum Taukil Wali Nikah.....	48
2. Rukun, Syarat dan Faktor Penyebab Taukil Wali Nikah .....	52

<b>BAB III PELAKSANAAN TAUKIL WALI VIA <i>ONLINE</i> DALAM KASUS PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN KOKOP KABUPATEN BANGKALAN.....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kokop .....	57
B. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Kokop .....	61
C. Pelaksanaan Pernikahan dengan Taukil Wali Via <i>Online</i> di KUA Kecamatan Kokop.....	.63
<b>BAB IV ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PELAKSANAAN TAUKIL WALI NIKAH VIA <i>ONLINE</i> DI KUA KECAMATAN KOKOP KABUPATEN BANGKALAN..</b>	<b>74</b>
A. Latar Belakang dan Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan dengan Taukil Wali Via <i>Online</i> .....	74
B. Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pencatatan Pernikahan di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pernikahan dengan Taukil Wali Via <i>Online</i> .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>88</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Bersatu dengan seseorang yang disenangi dalam bahtera rumah tangga merupakan satu impian yang ingin diwujudkan oleh sebagian besar orang, karena dengan pernikahan segala hal yang sebelumnya dipandang negatif akan bernilai ibadah. Dalam Islam pernikahan tidak hanya membahas terkait hubungan antara dua insan dan kebutuhan biologis saja, namun lebih dari itu Islam juga memandang terhadap kondisi jiwa seseorang, bahkan Islam membedakan hukum menikah atas dasar keadaan seseorang, adakalanya hukum menikah menjadi wajib, sunah, hingga makruh.

Nikah secara bahasa oleh fuqaha diartikan dalam perihal hubungan seksual, karena arti dasar dari kata nikah sendiri bisa berarti *al-wath'u*, *al-jam'u*, dan *ad-dammu* yaitu bersetubuh. Sedangkan secara istilah pernikahan berarti kegiatan melaksanakan akad antara laki-laki dengan perempuan atas dasar kesukarelaan untuk menghalalkan hubungan seksual, mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, mencari ridha Allah SWT. serta menjalankannya dengan niat ibadah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 7-8.

Pengertian pernikahan juga tercantum di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, namun di dalam regulasi ini menggunakan perkawinan sebagai pilihan katanya memiliki arti “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>1</sup>. Kompilasi Hukum Islam juga memiliki makna yang selaras dengan peraturan sebelumnya, hanya saja dalam pengertiannya menggunakan kalimat yang lebih islami dengan beberapa kata yang diadopsi dari bahasa Arab yakni “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (Pasal 2).

Sebelum seseorang memutuskan untuk menikah, syariat menetapkan beberapa hal yang harus dipenuhi dan diikuti terlebih dahulu yaitu rukun dan syarat. Perlu diketahui bahwasanya rukun merupakan hal yang wajib ada pada saat kegiatan tersebut dilakukan, dalam hal pernikahan syariat menetapkan rukun-rukun pernikahan terdiri atas lima hal yaitu mepelai laki-laki, mepelai perempuan, wali, saksi, dan akad (ijab & qabul). Sedangkan syarat merupakan hal-hal yang harus dipenuhi di luar atau sebelum kegiatan berlangsung, Setiap dari rukun-rukun tersebut melekat

---

<sup>1</sup> Tim penyusun, *3 Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPer, KUHP, KUHP)* (t.tp: Grahamedia Press, 2018), 430.

syarat-syarat yang harus dipenuhi agar tujuan akhir dari kegiatan (pernikahan) tersebut sah.

Salah satu rukun pernikahan adalah wali, wali menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dan bertugas untuk menikahkannya dengan calon suami. Kehadiran wali di dalam pernikahan sangatlah penting karena wali merupakan salah satu penentu akan sahnya pernikahan. Dijelaskan dalam sebuah hadis sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ (رواه أحمد)

Artinya: “Dari Abu Burdah r.a dari Abu Musa r.a dari ayahnya r.a, beliau berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali.” (H.R. Ahmad).<sup>2</sup>

Di dalam hadis yang lain juga disebutkan tentang pentingnya wali dalam pernikahan, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَوَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا, فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ (رواه الترمذی)

Artinya: “Aisyah berkata, Rasulullah SAW. Bersabda, “Barang siapa di antara perempuan yang menikah dengan tidak mendapat izin dari walinya, maka perkawinannya batal (diucapkan tiga kali)”. Jika suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila mereka bertengkar,

---

<sup>2</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, ter. Irfan Maulana Hakim (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), 404.

maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (HR. Tirmidzi).<sup>3</sup>

Seperti yang sudah sebutkan sebelumnya bahwa di dalam setiap rukun melekat syarat-syarat, begitupun dengan wali sebagai rukun pernikahan memiliki beberapa syarat yaitu Islam, laki-laki, aqil, baligh, dan adil.<sup>4</sup> Kembali dituturkan di dalam KHI bahwasanya macam-macam wali itu terdiri atas dua yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab memiliki tanggung jawab mutlak untuk menikahkan mempelai wanita dengan calon suaminya yang tidak bisa digantikan dengan siapapun kecuali ada *udzur* yang menjadikan wali benar-benar tidak bisa bertindak sebagai wali, sehingga apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali, hak wali dapat beralih dan jatuh kepada hakim sesuai dengan Pasal 23 KHI, meskipun begitu keberalihan wali nasab kepada wali hakim harus sesuai dengan alasan *udzur*-nya wali nasab.

Beralihnya hak wali nasab kepada wali hakim sebab *udzur* sangat beragam penyebabnya, kasus yang paling sering ditemui adalah wali nasab *adlal* (tidak berkenan), *mafqud* (hilang/tidak diketahui), *ba'id* (jauh), dan anak luar nikah. Khusus untuk kasus terakhir, maka tidak ada yang berhak menjadi wali kecuali hakim. Untuk kasus wali *adlal* maka harus memiliki penetapan dari Pengadilan Agama setempat, dan apabila wali tidak diketahui harus dibuktikan dengan surat keterangan yang diketahui oleh

---

<sup>3</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy Syifa', 1990), 366.

<sup>4</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Fokusmedia, 2005), 11.

Kepala Desa setempat, sedangkan untuk wali *ba'id* harus melakukan *taukil* wali dihadapan Kepala KUA sesuai dengan keberadaan wali. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan tepatnya pada Pasal 13 yang berbunyi “(2) dalam hal tidak ada wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim; (4) wali *adlal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari’ah; (5) wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh dua orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat”. Dalam keadaan wali tidak dapat hadir disebutkan dalam Pasal 12 ayat (5) yaitu “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi”, media yang disarankan ketika wali tidak dapat hadir dalam peraturan ini adalah *kitābah* atau tulisan dan mengucapkannya dihadapan Kepala KUA.

Seiring berjalannya waktu dapat kita temui pada setiap tempat di muka bumi ini sangat bersanding erat dengan teknologi, canggihnya teknologi memicu berbagai macam perkembangan dalam dunia apapun baik dalam dunia industri, ekonomi bahkan komunikasi. Melakukan komunikasi jarak jauh merupakan suatu hal yang sangat mudah dilakukan, salah satu media komunikasi itu adalah telepon, hadirnya telepon dengan

berbagai macam fitur di dalamnya dapat mempermudah jalannya komunikasi contohnya seperti melakukan panggilan baik itu hanya panggilan suara saja atau panggilan dengan disertai gambar yang kita sebut dengan “*video call*”. Terutama dalam keadaan yang masih belum begitu normal seperti saat ini yang mengharuskan sebagian besar pekerjaan di-*handle* dari rumah masing-masing dan membutuhkan jaringan internet, sehingga berjejaring menjadi sebuah keniscayaan bagi semua masyarakat sebab pandemi belum sepenuhnya hilang. Kemudahan akses itupun mampu dirasakan oleh seluruh kalangan, namun dalam pernikahan hal tersebut dapat menimbulkan sebuah polemik mendasar seperti pelaksanaan *taukil* wali secara virtual/*online*.

Hal lain yang perlu untuk dipenuhi dalam pernikahan selain syarat dan rukun yang sudah ditetapkan menurut syari’at adalah tertib administrasi mulai dari waktu pemberitahuan kehendak nikah, persyaratan administrasi, pemeriksaan dokumen hingga pelaksanaan akad, semua hal ini bertujuan tidak lain agar pernikahan yang dilakukan oleh calon pengantin dipandang sah tidak hanya secara hukum agama namun juga secara hukum negara dan yang terpenting adalah diperolehnya bukti konkrit bahwa memang sudah terjadi pernikahan antara calon pengantin dengan adanya pencatatan pernikahan. Meskipun belum pernah ditemui sebelumnya aturan dalam hukum Islam mengenai keharusan mencatatkan pernikahan, namun semakin terus berjalannya zaman bukti pernikahan yang hanya dengan melakukan *i’lan* atau pemberitahuan nikah kepada

khalayak ramai dirasa kurang kuat sehingga hadirnya aturan mengenai pencatatan pernikahan merupakan sebuah rahmat dan solusi terbaik.

Di dalam PMA No. 20 tahun 2019 Pasal 3 menyatakan bahwa “pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat sepuluh hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan” di dalam Pasal 9 menyebutkan bahwa “(1) pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan, (2) akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6” yang mana pada ketiga Pasal tersebut (4,5 dan 6) adalah pasal yang memuat beberapa persyaratan administratif yang harus dilengkapi oleh calon pengantin.

Regulasi sudah secara jelas mengatur terkait tingkat *udzur* wali dalam proses pernikahan anak yang masih dalam ampuannya serta cara menanganinya dan juga terkait hal-hal apa saja yang diperlukan sebagai prasyarat melaksanakan pernikahan, namun di dalam praktiknya tidak semua masyarakat muslim Indonesia mematuhi aturan yang berlaku, sehingga masih ada masyarakat yang dalam implementasinya justru berbeda dengan yang seharusnya.

Termasuk perihal yang terjadi di KUA Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan yaitu pernikahan yang dilaksanakan pada 14 Januari tahun 2022 dengan tanpa hadirnya wali nasab sebab wali nasab berada jauh dari lokasi akad (*ba'id*), bahkan pemberitahuan kehendak nikahnya pun dilakukan secara mendadak yaitu selisih tiga hari dengan pelaksanaan akad, dengan



kemudahan dan kemajuan teknologi maka pihak terkait (Kepala KUA dan pihak keluarga) memilih jalan alternatif untuk melakukan taukil wali secara virtual dengan cara *video call*, hal tersebut tentu menjadi hal yang sangat tabu serta menimbulkan permasalahan baru sebab belum pernah didapati sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan membicarakan mengenai kebolehan melakukan taukil wali secara virtual sehingga perlu kiranya untuk dikaji lebih jauh dan mendalam serta menganalisis permasalahan tersebut secara yuridis.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis akan membahasnya dalam skripsi berjudul **“Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pencatatan Pernikahan di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Taukil Wali Nikah Via *Online* (Studi Kasus: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan)”**.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat Kokop terhadap urgensi hadirnya wali nasab dalam prosesi akad nikah.
- b. Ketidapahaman masyarakat Kokop terhadap regulasi mengenai taukil wali *bil-kitābah* apabila wali nasab tidak dapat hadir dalam acara akad nikah.



- c. Latar belakang dan proses pernikahan dengan taukil wali via *online* di KUA Kec. Kokop Kab. Bangkalan.
  - d. Teknis pelaksanaan taukil wali niikah via *online* di KUA Kecamatan Kokop kabupaten Bangkalan.
  - e. Analisis kesesuaian peraturan perundang-undangan tentang pencatatan pernikahan di Indonesia terhadap pernikahan dengan taukil wali via *online* di KUA Kec. Kokop Kab. Bangkalan.
  - f. Kebiasaan masyarakat dalam hal pemberitahuan kehendak nikah secara mendadak kepada pihak KUA.
  - g. Tertanggungkannya proses pencatatan perkawinan dalam rangka memperoleh akta nikah.
  - h. Ketidaktertiban masyarakat dalam melengkapi dokumen nikah.
2. Batasan Masalah

Dari banyaknya permasalahan yang dapat diidentifikasi, maka penulis membatasi permasalahan pada:

- a. Teknis pelaksanaan taukil wali nikah via *online* di KUA Kec. Kokop Kab. Bangkalan.
- b. Analisis kesesuaian peraturan perundang-undangan tentang pencatatan pernikahan terhadap pelaksanaan taukil wali nikah via *online* di KUA Kec. Kokop Kab. Bangkalan.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas terdapat banyak permasalahan yang ditemukan, namun perlu untuk kami tentukan dan batasi dalam rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana teknis pelaksanaan taukil wali nikah via *online* di KUA Kec. Kokop Kab. Bangkalan?
2. Bagaimana analisis kesesuaian peraturan perundang-undangan tentang pencatatan pernikahan di Indonesia terhadap pelaksanaan taukil wali nikah via *online* di KUA Kec. Kokop Kab. Bangkalan?

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan sebuah gambaran singkat mengenai penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti selanjutnya. Penelitian terdahulu kemudian dikaji oleh peneliti selanjutnya dengan tujuan untuk mengetahui dimana letak perbedaan penelitian yang akan dikaji, dan apakah penelitian itu mengandung unsur kebaruan sehingga layak untuk dijadikan studi penelitian.<sup>5</sup> Permasalahan yang ingin dikaji dalam skripsi ini adalah kesesuaian peraturan perundang-undangan tentang pencatatan pernikahan dengan fokus kajian tentang taukil wali, taukil wali via *online* yang dirasa bertentangan dengan regulasi yang berlaku sebenarnya sudah pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya, akan tetapi mesti memiliki

---

<sup>5</sup> Barnawi dan M. Arifin, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017).

persamaan dan perbedaan fokus kajian antar satu peneliti dengan peneliti lainnya, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang disusun oleh Af'idatul Aliyah tahun 2009, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul "Tinjauan hukum Islam Terhadap Kasus *Taukil Wali* Via Telepon di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah".<sup>6</sup> Skripsi ini membahas mengenai terjadinya taukil wali via telepon oleh kepala KUA Kec. Rembang yang merupakan suatu peristiwa kurang lazim untuk dilakukan baik secara hukum Islam maupun hukum positif, dalam hal ini peneliti menggunakan hukum Islam sebagai pisau analisisnya.

Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan yang diangkat menjadi studi kasus yakni mengenai taukil wali yang dilakukan secara virtual. Adapun letak perbedaannya adalah pada pisau analisisnya, penelitian ini menggunakan hukum Islam sedangkan penulis menggunakan analisis penerapan secara yuridis.

2. Skripsi yang disusun oleh A. Rudi Saputra tahun 2019, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang berjudul "Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Tentang Taukil Wali dalam Akad Nikah Via Telepon Setelah

---

<sup>6</sup> Af'idatul Aliyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Tukil Wali Via Telepon di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang Jawa Tengah* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009).

Diundangkannya Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019”.<sup>7</sup>

Skripsi ini membahas mengenai pendapat beberapa kepala KUA Kab. Banjar terhadap kasus taukil wali via telepon, dalam hal ini penulis hanya menitik beratkan penelitiannya terhadap bagaimana pendapat dari beberapa kepala KUA yang ada di Kabupaten Banjar terkait kasus taukil wali via telepon setelah diundangkannya PMA No. 20 tahun 2019 dengan jawaban masalah bahwa sebagian kepala KUA membolehkan dan tidak membolehkan bagi sebagian yang lain.

Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah mengenai tema besar yang diangkat, yaitu taukil wali via telepon, namun perbedaannya adalah bahwa penelitian ini lebih terfokus kepada pendapat kepala KUA sedangkan penulis lebih kepada kesesuaian antara peraturan perundang-undangan tentang pencatatan pernikahan dengan kasus pernikahan yang terjadi di KUA Kec, Kokop.

3. Skripsi yang disusun oleh Nattasya Meliannadya tahun 2020, Mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali: Studi di kantor Urusan Agama Kota Malang”.<sup>8</sup>

Skripsi ini membahas mengenai implementasi PMA No. 20 tahun 2019

---

<sup>7</sup> A. Rudi Saputra, *Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Tentang Taukil Wali dalam Akad Nikah Via Telepon Setelah Diundangkannya Peraturan Menteri Agama No.20 Tahun 2019* (Skripsi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019).

<sup>8</sup> Nattasya Meliannadya, *Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali: Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang* (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

dengan fokus kajian pendapat kepala KUA tentang perubahan aturan mengenai proses taukil wali dengan jawaban masalah bahwa kepala KUA menyetujui terhadap perubahan aturan tersebut dan pada implementasinya setiap KUA yang ada di kota Malang memiliki kendala yang berbeda-beda.

Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penggunaan dasar aturan yang sama yaitu mengenai implementasi atau penerapan peraturan perundang-undangan, namun di dalam penelitian ini tidak terdapat bahasan mengenai taukil wali via *online* seperti yang ditemukan oleh penulis sehingga penelitian penulis memiliki letak perbedaan dengan penelitian ini.

4. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Aenul Lizam tahun 2021, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul “Implementasi Taukil Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Kasus di KUA Se-Kabupaten Tegal)”.<sup>9</sup> Skripsi ini hampir sama dengan kajian pustaka sebelumnya yang juga membahas mengenai implementasi PMA No. 20 Tahun 2019 dengan fokus kajian pendapat kepala KUA tentang perubahan aturan mengenai proses taukil wali akan tetapi studi kasus penelitian ini mengambil di Kabupaten Tegal dengan jawaban masalah bahwa

---

<sup>9</sup> Muhammad Aenul Lizam, *Implementasi Taukil Wali Nikah Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 (Studi Kasus di KUA Se-Kabupaten Tegal)* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021).

kepala KUA masing-masing KUA yang ada di Kabupaten Tegal memiliki kendala yang berbeda dalam penerapannya.

Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada peng-implementasian dari peraturan, namun perbedaannya terletak pada fokus kajian di mana pada penelitian ini fokus kajiannya adalah pendapat dari kepala KUA se-Kabupaten Tegal mengenai PMA No. 20 Tahun 2019 sedangkan penelitian penulis mengenai kesesuaian dari aturan perundang-undangan dengan dikaitkan terhadap kasus taukil wali yang dilakukan secara virtual atau *online*.

5. Skripsi yang disusun oleh Aji Iqbal Umaran tahun 2021, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Implementasi Taukil Wali Nikah di Masa Pandemi Covid-19: Penelitian di KUA Kecamatan Se-Kota Bandung”.<sup>10</sup> Skripsi ini membahas tentang bagaimana KUA se-kota Bandung melakukan taukil wali di masa pandemi dan juga bagaimana Islam memandang taukil wali itu.

Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembahasan mengenai taukil walinya sedangkan fokus kajian penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, penelitian ini lebih fokus kepada penerapan taukil wali oleh kepala KUA di masa pandemi

---

<sup>10</sup> Aji Iqbal Umaran, *Implementasi Taukil Wali Nikah di Masa Pandemi Covid-19: Penelitian di KUA Kecamatan Se-Kota Bandung* (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2021).

yang mana dalam hasil penelitiannya dijelaskan bahwa kepala KUA melakukan taukil wali *bil-kitabah* dalam proses pernikahan di masa pandemi yang mana hal ini tentu berbeda dengan yang akan penulis kaji yaitu mengenai implementasi dari regulasi yang berlaku mengenai taukil wali yang seharusnya menggunakan *kitabah* akan tetapi kepala KUA di dalam penelitian penulis melakukannya secara virtual.

Secara umum, penelitian yang sudah tersebut di atas adalah sama dengan pembahasan yang akan penulis teliti yaitu mengenai taukil wali dan juga penerapan dari peraturan perundang-undangan, akan tetapi fokus kajian yang akan penulis kaji lebih menekankan kepada taukil wali yang dilakukan secara virtual dengan tidak menerapkan aturan sebagaimana disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan yaitu PMA No. 20 Tahun 2019 sehingga nantinya akan penulis analisis penerapannya menggunakan regulasi tersebut yang berdasar kepada argumentasi dan juga alasan pengambilan keputusan atau kebijakan tersebut oleh kepala KUA Kec. Kokop.

Adapun beberapa hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Studi kasus mengenai taukil wali via *online* yang akan kaji oleh penulis dianalisis dari segi kesesuaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur mengenai pencatatan pernikahan.



2. Lokasi penelitian penulis berbeda bahkan belum pernah dijadikan sebagai tempat penelitian oleh peneliti sebelumnya yaitu Kantor Urusan Agama Kec. Kokop Kab. Bangkalan.
3. Dari kasus tersebut akan dibahas dengan judul skripsi “*Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pencatatan Pernikahan di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Taukil Wali Nikah Via Online (Studi Kasus: Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan)*”.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui teknis pelaksanaan taukil wali nikah via *online* yang dilakukan oleh kepala KUA Kec. Kokop Kab. Bangkalan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pencatatan pernikahan terhadap pernikahan dengan taukil wali via *online* di KUA Kec. Kokop Kab. Bangkalan.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

1. Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan khazanah keilmuan dalam dunia akademik terutama di kalangan mahasiswa khususnya dan di kalangan masyarakat pada umumnya lebih-lebih mengenai taukil wali yang dilakukan secara *online*.



## 2. Praktis

Secara praktis dapat dijadikan sebagai acuan bagi calon pengantin yang hendak menikah namun walinya *ba'id*, memberikan informasi terkait ketentuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan, serta alternatif saran bagi kepala KUA dalam menangani permasalahan mengenai taukil wali yang dilakukan secara *online*.

## G. Definisi Operasional

Agar memudahkan pembaca dalam memahami maksud dari judul yang diangkat oleh peneliti dan tidak terjadi penafsiran yang berbeda, maka penulisan definisi operasional terkait judul, konsep dan juga variabel dalam skripsi ini dirasa perlu, yaitu sebagai berikut:

### 1. Peraturan Perundang-Undangan

Merupakan segala bentuk peraturan yang sudah diundangkan dan berlaku secara nasional di Indonesia yang mengatur terkait pencatatan pernikahan di antaranya Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 Tentang pencatatan Pernikahan, undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

### 2. Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan merupakan prosedur administrasi yang mesti dilalui dalam pelaksanaan pernikahan di KUA. Pelaksanaan pencatatan pernikahan yang dimaksud meliputi pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah, dan penyerahan buku nikah.

### 3. Taukil Wali

Taukil wali merupakan proses pengalihan atau pelimpahan wewenang wali dari wali nasab pihak perempuan terhadap orang lain yang dikehendaki dan memenuhi kriteria atau syarat sebagai wali yang bertindak untuk menikahkan calon pengantin perempuan dengan calon suaminya. Dalam penelitian ini pelimpahan wewenang wali dilakukan oleh ayah sebagai wali nasab pihak perempuan terhadap Kepala KUA Kecamatan Kokop.

### 4. Via *Online*

Sarana yang digunakan dalam proses taukil wali via *online* pada kasus ini adalah melalui jaringan internet dari telepon genggam yaitu *video call* antara ayah sebagai wali nasab pihak perempuan dengan kepala KUA.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris atau penelitian non-doktrinal (*social legal research*) yaitu penelitian dengan mencari teori-teori tentang proses dan cara kerja hukum dalam masyarakat

dengan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga sosial lainnya melalui teknik dan metode penelitian tertentu,<sup>11</sup> atau dengan kata lain menurut hemat penulis penelitian ini merupakan jenis penelitian yang meninjau bekerjanya proses hukum di dalam suatu masyarakat dengan terlebih dahulu berbekal teori yang dijadikan sebagai data acuan suatu penelitian.

## 2. Sumber Data

### a. Primer

Sumber primer merupakan sumber yang memiliki otoritas atau kedudukan paling tinggi dalam suatu penelitian dan menjadi pusat yang dijadikan bahan penelitian.<sup>12</sup> Adapun data primer dalam penelitian ini terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Kokop, Aparatur Desa, Saksi, serta mempelai.

### b. Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang menjadi penjelas dan pendukung dari sumber data primer,<sup>13</sup> berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, atau keterangan yang dirasa akurat dan mampu dipertanggungjawabkan. Berupa:

- 1) Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, karya Neng Jubaidah.

---

<sup>11</sup> Masrukan, *Metodologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 99.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 47.

<sup>13</sup> Ibid., 54.

- 2) Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5 dan 9 Karya Wahbah Az-Zuhaili.
- 3) Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan karya Amir Syarifuddin.
- 4) Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia Karya Holilur Rohman.
- 5) Wali nikah dalam Perspektif Empat Mdzhab karya Syaiful Hidayat.
- 6) Fikih Munakahat karya Tihami dan Sohari Sahrani.
- 7) Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya, karya Ita Musarrofa.
- 8) Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- 9) Kompilasi Hukum Islam.
- 10) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 11) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 12) Undang-Undang No. 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu cara untuk menggali data dari seorang atau lebih informan yang terlibat dan memiliki kaitan dengan sesuatu yang sedang diteliti oleh peneliti dengan melakukan percakapan atau mengemukakan beberapa pertanyaan mengenai hal yang diteliti.<sup>14</sup> Dalam hal ini penulis melakukan percakapan sekaligus menyampaikan beberapa pertanyaan terkait taukil wali via *online* terhadap informan-informan yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu kepala KUA kec. Kokop, kepala desa, mempelai, dan saksi.

b. Dokumentasi

Metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan proses taukil wali via *online*, seperti berkas-berkas pemeriksaan nikah yang diterima oleh KUA dari keluarga dan pihak terkait.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dengan kegiatan berikut:

a. Meng-edit data (*Editing*)

Yaitu, kegiatan mengedit data yang sudah terkumpul dengan memeriksa kembali mengenai kelengkapan data apakah

---

<sup>14</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*..., 165

data yang sudah terkumpul masih belum sempurna atau sudah cukup.<sup>15</sup>

b. Mengatur data (*Organizing*)

Yaitu, menyalurkan, mengatur dan menyusun data sesuai dengan kategori yang diinginkan oleh peneliti agar memudahkan peneliti dalam melakukan analisis terhadap data.

c. Pengkodean (*Coding*)

Yaitu, memberikan kode-kode tertentu terhadap setiap kategori data yang sudah disusun oleh peneliti agar identifikasi data menjadi lebih mudah.<sup>16</sup>

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan metode yang paling penting dalam sebuah penelitian, analisis data adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti sebelum akhirnya mengambil kesimpulan terhadap hasil penelitian. Lex J. Moleong mendefinisikan analisis data sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga tema dapat ditemukan dan hipotesis kerja dapat dirumuskan seperti yang disarankan oleh data.<sup>17</sup> Teknik analisis yang digunakan dalam hal ini adalah teknik analisis deskriptif yang merupakan teknik analisis dengan menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan selama tahapan penelitian

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid., 205.

dilakukan mengenai pernikahan dengan taukil wali via *online*. Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam mendeskripsikan data adalah deduktif yaitu dengan memulai pernyataan dari hal yang umum terlebih dahulu yakni teori-teori umum yang menjelaskan mengenai taukil wali dan juga peraturan perundang-undangan yang mengaturnya kemudian ditarik ke dalam hal yang lebih khusus yakni memaparkan kasus yang terjadi serta menganalisisnya menggunakan teori sebelumnya.<sup>18</sup>

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan ini akan terbagi menjadi lima bab, di mana antar satu bab dengan bab yang lainnya memiliki keterkaitan. Bab pertama yaitu Pendahuluan, di dalam pendahuluan ini memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai teori-teori yang diambil dan juga dijadikan dasar oleh penulis dalam menganalisis, teori tersebut disebut dengan landasan teori yang mana di dalamnya memuat keabsahan pernikahan, pencatatan pernikahan yang termasuk di dalamnya adalah syarat dan proses pelaksanaan pencatatan pernikahan mulai dari pendaftaran kehendak menikah, pemeriksaan dokumen, pengumuman

---

<sup>18</sup> Sri Hapsari Wijayanti et al., *Bahasa Indonesia: Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 102.

hingga pelaksanaan pencatatan, terkait wali penulis akan membahas kedudukan wali dalam pernikahan, macam-macam dan syarat-syarat wali dalam pernikahan, sedangkan pada poin taukil wali akan dibahas mengenai pengertian dan dasar hukum taukil wali nikah, syarat dan faktor penyebab taukil wali dalam pernikahan.

Bab ketiga memuat data yang dihasilkan dari proses penelitian terdiri dari gambaran umum KUA Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan, tugas dan wewenang KUA Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan dan proses pelaksanaan akad nikah dengan taukil wali via *online* di KUA Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan. Dari data yang dikumpulkan inilah yang menjadi bahan untuk penulis analisis menggunakan teori-teori yang sudah dijabarkan di dalam bab dua dan hasil analisisnya nanti akan dibahas di bab selanjutnya yang mana fokus analisisnya yaitu terkait permasalahan tentang proses dan faktor pelaksanaan taukil wali via *online* di KUA Kec. Kokop Kab. Bangkalan dan proses pelaksanaan taukil wali via *online* di KA Kec. Kokop Kab. Bangkalan dari segi kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang pencatatan pernikahan.

Bab keempat memuat analisis terhadap data yang dihasilkan yang pertama analisis terhadap latar belakang dan pelaksanaan pencatatan pernikahan dengan taukil wali via *online* di KUA Kecamatan Kokop Kab. Bangkalan, yang kedua analisis kesesuaian peraturan perundang-undangan



di Indonesia tentang pelaksanaan taukil wali via *online* di KUA Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan.

Bab kelima adalah bab terakhir dari penyusunan skripsi ini yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah yang disebutkan dalam bab pertama, selain itu juga memuat saran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB II**

**TAUKIL WALI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN**

**INDONESIA**

**A. Keabsahan Pernikahan**

Pernikahan yang hendak dilakukan oleh pihak keluarga harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut syariat agar pernikahan kedua calon mempelai dapat dipandang sah secara agama. Keabsahan pernikahan ini dianggap penting dalam sebuah proses pernikahan karena dengan pernikahan yang sah nasab seorang anak akan menjadi jelas dan sistem *mawāriṭh* (waris-mewarisi) juga akan teratur. Diantara keabsahan pernikahan yang akan dibahas dalam pembahasan ini adalah mengenai rukun dan syarat pernikahan.

Perlu diketahui sebelumnya bahwa rukun merupakan bagian atau unsur dari suatu pekerjaan yang wajib dilakukan dan ada pada saat pekerjaan tersebut berlangsung, sedangkan syarat adalah hal-hal yang melekat pada sesuatu yang menjadi bagian dari suatu pekerjaan.<sup>1</sup> Para ulama sepakat bahwa rukun pernikahan terdiri atas:

1. Calon mempelai laki-laki;
2. Calon mempelai perempuan;
3. Wali;
4. Saksi; dan

---

<sup>1</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 90-92.

5. Akad (ijab-qabul).

Apabila terdapat salah satu dari rukun pernikahan di atas tidak ada atau tidak terpenuhi, maka pernikahannya tidak sah. Setiap rukun dari pernikahan melekat syarat-syarat yang mesti dipenuhi, diantaranya adalah<sup>1</sup>:

1. Syarat calon mempelai laki-laki
  - a. Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istri;
  - b. Tidak ada paksaan (kemauan sendiri);
  - c. Orangny jelas dan tertentu;
  - d. Tidak sedang melakukan ihram.
2. Syarat calon mempelai perempuan
  - a. Tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suami, tidak sedang dalam masa *iddah*, tidak memiliki halangan secara syara' (tidak sedang bersuami);
  - b. Tidak ada paksaan (kemauan sendiri);
  - c. Orangny jelas dan tertentu;
  - d. Tidak sedang melakukan ihram.
3. Syarat wali
  - 1) Islam;
  - 2) laki-laki;
  - 3) baligh;
  - 4) berakal;

---

<sup>1</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, 13-14.

- 5) adil;
  - 6) tidak sedang melakukan ihram.
4. Syarat saksi
- a. Laki-laki;
  - b. Baligh;
  - c. Berakal;
  - d. Tidak sedang melakukan ihram;
  - e. Adil;
  - f. Bisa melihat dan mendengar;
  - g. Tidak ada paksaan;
  - h. Paham terhadap bahasa yang digunakan pada saat ijab-qabul.
5. Syarat akad (ijab-qabul)
- a. Sighat akad berbentuk kata kerja (*fi'il*), para ahli fikih sepakat sah apabila ijab-qabul menggunakan *fi'il māḍi*, namun berbeda pendapat apabila menggunakan *fi'il muḍāri'* dan *amar*. Menurut ulama syafi'iyah ijab-qabul sah apabila menggunakan *fi'il māḍi* yang masih menggunakan kata dasar "نِكَاحٌ" atau "زَوَاجٌ" tapi tidak dengan *fi'il muḍāri'*. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah sah akad menggunakan *fi'il muḍāri'* dengan catatan adanya indikasi yang menunjukkan bahwa akad nikah akan dilakukan pada saat itu.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 9*, terj. Abdul Hayyic et.al (Jakarta: Gema Insani, 2011), 50.

- b. Lafalnya jelas, lafal yang disepakati para ahli fikih dalam dalam ini adalah lafal seperti saya nikahkan dan saya kawinkan.<sup>3</sup>
- c. Satu majelis, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai batasan yang dapat mengubah majelis akad, namun pada dasarnya berubahnya status majelis akad diukur dengan kebiasaan, apabila suatu tindakan menurut kebiasaan dapat dikatakan mengubah majelis akad maka majelis tersebut berubah, namun apabila suatu tindakan menurut kebiasaan belum terhitung dapat mengubah majelis akad maka majelis tidak berubah.<sup>4</sup>
- d. Kedua belah pihak sudah *mumayyiz*
- e. Qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab, apa yang diucapkan pada saat qabul harus senada dengan apa yang diucapkan pada saat ijab.
- f. Kedua belah pihak paham dan dapat mendengar pernyataan masing-masing.

#### **B. Prosedur Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan**

Pernikahan yang dipandang sah menurut agama belum tentu dipandang sah juga menurut hukum negara, karena terdapat beberapa hal lagi yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh pihak yang hendak melaksanakan pernikahan. Diantaranya adalah persyaratan administratif tujuan dari dilengkapinya syarat administratif adalah untuk kepentingan pencatatan pernikahan, meskipun

---

<sup>3</sup> Ibid., 46.

<sup>4</sup> Ibid., 56.

belum pernah didapati sebelumnya aturan di dalam hukum Islam mengenai keharusan mencatatkan pernikahan, namun seiring berjalannya zaman bukti pernikahan yang hanya dengan melakukan *i'lan* didepan khalayak ramai dirasa kurang kuat sehingga hadirnya aturan mengenai pencatatan pernikahan merupakan sebuah rahmat dan solusi terbaik. Dasar hukum berlakunya aturan untuk mencatatkan pernikahan tertera didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan”<sup>5</sup> yang mana pada Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 itu berbunyi “(1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>6</sup>

Setelah UU No. 1 tahun 1974 sah dan diundangkan, kemudian diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 sebagai pedoman pelaksanaan dari undang-undang sebelumnya yakni UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat dan menjelaskan beberapa hal yang masih membutuhkan penjelasan lanjutan atau tafsiran seperti mengenai pencatatan dan tata cara perkawinan yang belum dijelaskan pada peraturan sebelumnya, peraturan (PP No.9/1975) tersebut berlaku secara umum, yakni tidak mengatur secara khusus dan tidak berdasar kepada salah satu agama akan tetapi berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sebelum pada akhirnya

---

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kenca, 2013), 131.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 68.

pernikahan tersebut dicatat oleh pegawai pencatat, terdapat beberapa proses yang perlu dilewati yaitu sebagai berikut:

1. Pendaftaran Kehendak Nikah

Pendaftaran kehendak nikah atau pada literatur lain dikenal dengan istilah pemberitahuan kehendak nikah dilakukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pegawai yang bertugas disesuaikan oleh agama masing-masing. “Bagi yang beragama Islam kehendak nikahnya diberitahu kepada pegawai pencatat yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya yang dalam hal ini disebut dengan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA)”, sedangkan “bagi selain yang beragama Islam kehendak nikahnya diberitahu kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil”, hal tersebut sesuai dengan Undang-undang 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut PP No.9 tahun 1975 menjelaskan waktu pemberitahuan kehendak nikah yaitu “dilakukan sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, namun apabila dalam praktiknya ternyata dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja dikarenakan alasan yang penting, maka harus mendapatkan surat dispensasi dari camat atas nama bupati kepala daerah”,<sup>7</sup> pun demikian di dalam Peraturan Menteri Agama No.20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang dalam

---

<sup>7</sup> Ibid., 99.

peraturannya lebih menitik beratkan kepada masyarakat Islam menjelaskan perihal yang sama, hanya saja terdapat penambahan redaksi “pernikahan dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri apabila pernikahannya dilakukan di luar negeri dan atas nama Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri apabila pemberitahuannya dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja”. Untuk pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan secara lisan atau tulisan oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya, kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwa pendaftaran kehendak nikah dilakukan secara tertulis.

Apabila pendaftaran kehendak nikah sudah dilakukan, langkah selanjutnya adalah melengkapi persyaratan administratif sesuai dengan PMA No.20 tahun 2019, “di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- b. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
- c. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan pernikahan;
- d. Foto kopi kartu keluarga;



- e. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. Persetujuan kedua calon pengantin;
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
- i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali dan pengampu tidak ada;
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai bersatatus anggota tantara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
- l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
- m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama; dan

n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.”

Persyaratan administratif juga tertera di dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya saja terdapat penambahan dilengkapinya surat autentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.<sup>8</sup>

Seluruh berkas yang tercantum dan dijadikan sebagai persyaratan administrasi harus dipenuhi oleh pihak yang berkepentingan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masing-masing. Jika seluruh berkas dirasa cukup dan lengkap, maka beralih kepada langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan dokumen.

## 2. Pemeriksaan Dokumen

Pemeriksaan dokumen atau berkas-berkas persyaratan administrasi dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, pemeriksaan dokumen dilakukan di wilayah di mana pernikahan tersebut akan dilangsungkan. “Dalam tahapan tersebut Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN harus menghadirkan calon suami, calon

---

<sup>8</sup> Mardani, Hukum Islam..., 101.

istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah”<sup>9</sup> proses ini dikenal juga dengan istilah *rafa*’ yaitu melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen administrasi, kedua mempelai dan wali agar diketahui adakah halangan atau tidak untuk menikah.

“Apabila dari proses pemeriksaan dokumen diketahui terdapat berkas yang belum lengkap atau belum memenuhi ketentuan yang sudah disebutkan sebelumnya, maka Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemberitahuan secara tertulis untuk segera melengkapi berkas yang diperlukan disampaikan kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali, dokumen persyaratan harus sudah lengkap maksimal satu hari sebelum pelaksanaan pernikahan”<sup>10</sup>. “Apabila dokumen persyaratan dinyatakan sudah lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN”<sup>11</sup>. “Namun apabila dari hasil pemeriksaan didapati halangan untuk melangsungkan pernikahan, maka kehendak nikah tersebut ditolak dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan”<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Pasal 5 PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>10</sup> Pasal 6 PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>11</sup> Pasal 5 PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>12</sup> Pasal 7 PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

### 3. Pengumuman Kehendak Nikah

“Pengumuman kehendak nikah dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN apabila seluruh berkas, dokumen sudah dipenuhi berdasarkan ketentuan dan pihak (calon istri dan calon suami) dipandang tidak memiliki halangan untuk menikah”. Menurut PP (Peraturan Pemerintah) No. 9 tahun 1975 “Pengumuman itu dilakukan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum”.<sup>13</sup>

### 4. Pelaksanaan Pencatatan Nikah

“Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilangsungkan. Agar dapat dicatatkan, akad nikah harus dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN yang mewilayahi tempat akad nikah dilakukan”,<sup>14</sup> “apabila akad nikah dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami atau istri, maka harus mendapatkan surat rekomendasi nikah terlebih dahulu dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing”.<sup>15</sup>

“Peristiwa akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, kemudian akta tersebut ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan/PPN

---

<sup>13</sup> Mardani, Hukum Islam..., 101.

<sup>14</sup> Pasal 9 PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>15</sup> Pasal 17 PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

LN. Dengan penandatanganan akta nikah tersebut, maka pernikahan telah tercatat secara resmi”.<sup>16</sup>

### C. Wali

#### 1. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Wali secara umum merupakan seseorang yang sebab kedudukannya memiliki wewenang untuk melakukan perbuatan atas nama orang lain.<sup>17</sup> Perwalian dalam sistem pernikahan merupakan suatu kewenangan *syar'i* atas seseorang yang diberikan kepada orang lain yang sempurna disebabkan adanya kelemahan tertentu pada seseorang yang dikuasai untuk kemaslahatannya.<sup>18</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwasanya wali menjadi salah satu rukun pernikahan, sehingga apabila sebuah pernikahan berlangsung tanpa adanya wali baik itu bertindak atas nama mempelai perempuan maupun sebagai seseorang yang diminta persetujuannya, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah dan batal. Namun begitu ulama juga berbeda pendapat dalam hal kedudukan wali sebagai seseorang yang bertindak atas nama seorang perempuan dalam pernikahan, dilihat dari keadaan seseorang yang masih di dalam ampun, masih kecil dan kurang mampu bertindak atas dirinya sendiri terutama mengenai hal besar baik laki-laki ataupun perempuan, maka ulama sepakat untuk mendudukan wali

---

<sup>16</sup> Pasal 11 PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>17</sup> Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan...*, 117.

<sup>18</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*, terj. Masykur A.B et.al (Jakarta: Lentera, 1996), 345.

sebagai rukun dan syarat dalam pernikahan. Namun dalam hal seorang perempuan tersebut sudah dewasa dan dapat bertindak atas dirinya sendiri baik perempuan yang masih perawan ataupun sudah janda, maka para ulama berbeda pendapat.<sup>19</sup>

Terdapat sebuah hadist yang sangat masyhur menjelaskan tentang kedudukan seorang wali dalam pernikahan, hadis tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه أحمد)

Artinya: “Dari Abu Burdah r.a dari Abu Musa r.a dari ayahnya r.a, beliau berkata: Rasulullah SAW. bersabda: “Tidak sah nikah melainkan dengan adanya wali.” (H.R. Ahmad).<sup>20</sup>

Dari hadis tersebut ulama berbeda pendapat dalam mengartikan serta memahaminya, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kedudukan wali di dalam pernikahan itu wajib yakni menjadi rukun pernikahan yang apabila tidak ada wali maka pernikahan tersebut dikatakan batal dan tidak sah baik bagi wanita yang masih kecil ataupun sudah dewasa. Namun berbeda dengan pendapat dari ulama Hanafiyah dan Imamiyah yang menganggap keberadaan wali didalam pernikahan tidak sampai pada taraf wajib bagi seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat karena menurut keduanya arti dari kata “*lā*” di situ mengandung arti tidak sempurna bukan tidak sah, akan tetapi kata “*lā*” dapat berarti tidak sah

---

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 69.

<sup>20</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram...*, 404.

bagi seorang perempuan yang masih kecil dan tidak sehat akalnya.<sup>21</sup> Beberapa pendapat yang menjelaskan mengenai pentingnya kedudukan wali dalam sebuah pernikahan akan dijelaskan pada macam-macam wali berdasarkan kekuatan haknya.

## 2. Macam-Macam dan Syarat Wali dalam Pernikahan

### a. Macam-Macam Wali

#### 1) Wali Berdasarkan Sebab Musababnya

Seseorang yang berhak menjadi wali di dalam pernikahan terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu wali nasab, wali *mu'thiq*, dan wali hakim.

*Pertama:* Wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan nasab dengan calon pengantin perempuan. Jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanabilah, Syafi'iyah, Syi'ah Imaiyyah dan Hanabilah membagi wali nasab ini menjadi dua golongan, yang pertama adalah wali nasab *aqrab* atau *qarīb* yang artinya dekat yaitu ayah dan apabila ayah tidak ada berpindah kepada kakek atau dalam mawaris disebut dengan istilah *ushul*, menurut pendapat ini wali qarib memiliki hak ijbar atas seseorang yang berada di dalam ampuannya. Sedangkan yang kedua adalah wali nasab *ab'ad* atau jauh yaitu selain ayah, kakek dan seterusnya ke atas (*ushul*) serta anak, cucu dan seterusnya ke

---

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 73.



bawah (*furu'*) yang masih memiliki hubungan nasab dari jalur ayah.<sup>22</sup>

*Kedua:* wali *mu'thiq* atau *maula* yaitu seseorang yang menjadi wali bagi hamba sahaya yang dimerdekakan olehnya.<sup>23</sup>

*Ketiga:* wali hakim adalah seorang wali dari qadhi atau penguasa<sup>24</sup>, Rasulullah SAW. Bersabda di dalam sebuah hadist:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ, ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَأَلْمَهُرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا, فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ  
(رواه الترمذی)

Artinya: “Aisyah berkata, Rasulullah SAW. Bersabda, “Barang siapa di antara perempuan yang menikah dengan tidak mendapat izin dari walinya, maka perkawinannya batal (diucapkan tiga kali)”. Jika suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (HR. Tirmidzi).<sup>25</sup>

## 2) Wali Berdasarkan Kekuatan Haknya

Berdasarkan kekuatan haknya atas seseorang, wali dibagi menjadi dua yaitu *mujbir* dan wali *ghairu mujbir*, sebagai berikut:

<sup>22</sup> Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Procsedurnya* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 51.

<sup>23</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, 98.

<sup>24</sup> Ibid, Tihami., 97.

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid.*, 366.



- a) Wali *mujbir* adalah wali yang padanya terdapat hak untuk menikahkan seseorang yang berada di bawah ampuannya tanpa adanya izin dan kerelaan darinya. Adapun yang berhak dinikahkan oleh wali *mujbir* adalah anak kecil, orang dewasa yang gila dan seorang perawan yang berakal.<sup>26</sup>

Secara bahasa *ijbar* berasal dari kata *ajbara-yujbiru* yang berarti memaksa dan diwajibkan melakukan suatu hal. Sedangkan secara istilah *ijbar* berarti kebolehan seorang ayah atau kakek untuk menikahkan seorang perempuan gadis yang berstatus sebagai anaknya dengan orang lain tanpa seizinnya. Dengan demikian berarti wali menikahkan seorang perempuan tersebut secara sepihak.<sup>27</sup>

- b) Wali *ghairu mujbir* adalah wali yang padanya tidak memiliki hak untuk menikahkan seseorang yang berada di bawah ampuannya tanpa adanya izin dan kerelaan darinya. Adapun yang berhak dinikahkan oleh wali *ghairu mujbir* adalah perempuan dewasa (perawan/janda), baligh, berakal dengan syarat harus mendapatkan izin terlebih dahulu.<sup>28</sup>

#### b. Syarat-syarat wali

---

<sup>26</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 60.

<sup>27</sup> Syaiful Hidayat, *Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab*, Vol. 2 No. 3 (Februari 2016), 2.

<sup>28</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam...*, 60.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi wali dalam pernikahan adalah

- 1) Islam, berdasarkan syarat ini maka seorang non-muslim tidak bisa menjadi wali bagi seorang muslim begitupun sebaliknya, seorang Islam tidak bisa menjadi wali bagi seorang non-muslim.
- 2) Laki-laki, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah seorang wali disyaratkan seorang laki-laki, selainnya maka tidak sah.<sup>29</sup>
- 3) Baligh, demikian pula seorang wali disyaratkan sudah baligh dengan artian bahwa seorang anak kecil tidak bisa untuk dijadikan wali dalam pernikahan.
- 4) Berakal, tidak hanya baligh seorang wali dalam pernikahan juga disyaratkan berakal, dengan demikian seorang yang gila tidak bisa menjadi wali.
- 5) Adil, berdasarkan hal ini maka seorang fasiq tidak bisa menjadi wali, namun hal tersebut masih menuai perbedaan pendapat di kalangan para ulama fikih.<sup>30</sup>
- 6) Tidak sedang melakukan ihram.

Seorang wali menurut Kompilasi Hukum Islam “disyaratkan seorang yang muslim, laki-laki, aqil dan baligh”. Sedangkan menurut PMA No. 20 tahun 2019 menyebutkan bahwa “seorang wali disyaratkan:

- 1) Laki-laki.

---

<sup>29</sup> Ibid., 27.

<sup>30</sup> Ibid., 38.

- 2) Beragama Islam.
- 3) Baligh.
- 4) Berakal.
- 5) Adil.”

c. Tertib urutan wali

Mayoritas ulama telah sepakat bahwasanya wali menjadi salah satu rukun dari pernikahan, menurut mereka terdapat beberapa kategori seseorang dapat menjadi wali, di antaranya adalah:

- 1) Ayah, atau seseorang yang kepadanya diberikan wewenang untuk menjadi wali atas dasar wasiat.
- 2) Keluarga dekat dari pihak ayah.
- 3) Apabila keluarga dekat dari pihak ayah tidak ada, maka dapat beralih kepada wali yang memiliki status “*dzawil arham*” dalam perkara waris. Namun menurut madzhab Hanafi keluarga dekat dari pihak ayah bukan termasuk syarat.
- 4) Orang yang memerdekakan hamba sahaya.
- 5) Sulthan (penguasa).
- 6) Malik (raja).

Lain dari pada itu, Madzhab Maliki memiliki tambahan kategori terkait seseorang yang berhak menjadi wali, yaitu:

- 1) Secara umum, wali yang dihukumi fardu kifayah yaitu seorang muslim yang memiliki tanggungan seorang perempuan, dengan

catatan seorang perempuan tersebut termasuk dalam kategori perempuan *dani'ah* (orang rendah/biasa).

- 2) Wali dengan *kafalah*, yakni tanggungan yang dimiliki seorang wali terhadap perempuan dengan syarat perempuan tersebut sudah lama tinggal Bersama layaknya anak sendiri, serta termasuk dalam kategori *dani'ah*.<sup>31</sup>

Tertib urutan wali antar ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda, namun pada dasarnya urutan wali sama dengan urutan dalam perihal kewarisan. Adapun pendapat beberapa ulama adalah sebagai berikut:

#### **Ulama Syafi'iyah**

- 1) Ayah, kakek, dan seterusnya ke atas;
- 2) Saudara sekandung, saudara seayah, anak saudara sekandung, anak saudara seayah;
- 3) Paman kandung, paman seayah;
- 4) Anak paman kandung, anak paman se ayah;
- 5) Orang yang memerdekakan, keturunannya; dan
- 6) Sulthan.<sup>32</sup>

#### **Ulama Hanafiyah**

- 1) Anak, cucu, dan seterusnya ke bawah;
- 2) Ayah, kakek, dan seterusnya ke atas;

---

<sup>31</sup> Ibid., 53-54.

<sup>32</sup> Ibid., 58.

- 3) Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari keduanya, dan seterusnya ke bawah;
- 4) Paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki dari keduanya;
- 5) Paman kakek kadung, paman kakek seayah;
- 6) Anak paman kakek seayah/seibu, anak paman jauh'
- 7) Orang yang memerdekakan;
- 8) Kerabat lainnya (*al-usbah al-nasabiyah*);
- 9) Sulthan atau wakilnya;
- 10) Hakim.<sup>33</sup>

#### **Ulama Hanabilah**

- 1) Ayah;
- 2) Seseorang yang diberikan wasiat untuk menjadi wali oleh ayah setelah ayah wafat;
- 3) Hakim apabila terdapat hajat (kebutuhan);
- 4) Kakek, dan seterusnya ke atas;
- 5) Anak, cucu, dan seterusnya ke bawah;
- 6) Saudara sekandung;
- 7) Saudara seayah;
- 8) Anak saudara kandung, anak saudara seayah, anak dari keduanya;
- 9) Paman sekandung, anak dari paman kandung, dan seterusnya ke bawah;

---

<sup>33</sup> Ibid., 55.

- 10) Paman seayah, anak dari paman seayah dan seterusnya ke bawah;
- 11) Paman dari kakek, dan anak-anaknya;
- 12) Paman dari ayahnya kakek, dan anak-anaknya;
- 13) Orang yang memerdekakan; dan
- 14) Sulthan.<sup>34</sup>

#### **Ulama Malikiyah**

- 1) Ayah, atau seseorang yang diberikan wasiat untuk menjadi wali oleh ayah setelah ayah wafat;
- 2) Orang yang memerdekakan;
- 3) Anak, cucu;
- 4) Saudara sekandung, saudara seayah, dan anak dari keduanya;
- 5) Kakek seayah;
- 6) Paman kandung, anak paman;
- 7) anak kakek;
- 8) Paman ayah;
- 9) Jika tidak ada, maka hak wali beralih kepada orang yang mengurus dan mendidik wanita dari kecil hingga aqil-baligh;
- 10) Hakim; dan
- 11) Semua muslim (apabila urutan yang sudah disebut sebelumnya tidak ada).<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid., 60.

<sup>35</sup> Ibid., 57.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, wali dalam pernikahan dibagi menjadi empat kelompok, yaitu:

*Pertama:* kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

*Kedua:* kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan mereka.

*Ketiga:* kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

*Keempat:* kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.<sup>36</sup>

Sedangkan di dalam PMA No. 20 tahun 2019 menyebutkan “urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

- 1) Ayah kandung;
- 2) Kakek (ayah dari ayah);
- 3) Ayah dari kakek (buyut);
- 4) Saudara laki-laki kandung;
- 5) Saudara laki-laki seayah;
- 6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung;
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
- 8) Paman (saudara laki-laki kandung ayah);

---

<sup>36</sup> Mardani, *Hukum Islam...*, 135.

- 9) Paman seayah (saudara laki-laki ayah seayah);
- 10) Anak paman kandung;
- 11) Anak paman seayah;
- 12) Cucu paman kandung;
- 13) Cucu paman seayah;
- 14) Paman ayah kandung;
- 15) Paman ayah seayah;
- 16) Anak paman ayah kandung;
- 17) Anak paman ayah seayah.”<sup>37</sup>

#### D. Taukil Wali

##### 1. Pengertian dan Dasar Hukum Taukil Wali Nikah

Taukil secara bahasa merupakan bentuk *masdar* dari kata *wakkala-yuwakkilu* berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti penyerahan atau pelimpahan. Sedangkan secara istilah *wakalah* menurut Madzhab Syafi’i adalah memberikan suatu perkara kepada orang lain agar orang lain tersebut dapat melakukan dan bertindak atas nama seseorang yang memberikan perkara selama seseorang yang memberikan perkara masih hidup. Madzhab Hanafiyah mengartikan wakalah dengan seseorang yang mengganti dan menempati posisi orang lain dalam hal pengelolaan (*tasharruf*) sesuatu.<sup>38</sup> Madzhab Malikiyah memberikan pengertian terhadap *wakalah* dengan seseorang yang mengganti posisi orang lain

---

<sup>37</sup> Pasal 12 PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

<sup>38</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu jilid 5*, terj. Abdul Hayyic et.al (Jakarta: Gema Insani, 2007), 590.



dalam suatu hal untuk melakukan hak dan kewajiban serta mengelolanya. Sedangkan Madzhab Hanabilah memberi pengertian bahwa *wakalah* adalah permintaan seseorang terhadap orang lain untuk menggantikannya yang mengakibatkan dibolehkannya pengelolaan terhadap sesuatu tidak merugikan satu sama lain yang di dalamnya mengandung penggantian hak-hak Allah serta hak-hak manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pelimpahan mempunyai arti proses, cara, serta perbuatan memindahkan hak wewenang dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

Dari seluruh definisi yang menjelaskan pengertian dari wakalah, dapat penulis simpulkan bahwa wakalah merupakan proses penyerahan hak, kewajiban serta wewenang dari seseorang terhadap orang lain sehingga dia dapat bertindak dan mengelolanya atas nama orang yang menyerahkan selama orang yang menyerahkan masih hidup.

Hal demikian banyak terjadi dalam kegiatan bermuamalah, salah satunya dalam perkawinan. Di dalam hukum perkawinan Islam dapat ditemui peluang terjadinya *wakalah* pada proses akad, calon suami dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain begitupun dengan calon istri yang sepenuhnya berada ditangan ayahnya dalam artian bukan diri mereka sendiri yang melakukan kegiatan akad melainkan orang lain, namun dalam hal calon suami mewakilkan haknya kepada orang lain harus dipenuhi beberapa syarat tertentu, berbeda dengan calon istri yang dengan sendirinya haknya jatuh kepada ayahnya selaku wali.

---

<sup>39</sup> Af'idatul Aliyah, *Tinjauan Hukum Islam...*, 31.

Wali dalam sebuah pernikahan yang bergerak atas nama calon istri dapat digantikan posisinya oleh seseorang yang cakap serta cukup syarat dalam menggantikan posisi wali. Hal tersebut dikenal dengan istilah *taukil wali*, yaitu seorang wali yang menyerahkan haknya sebagai wali dari mempelai perempuan kepada orang lain yang mampu dan mencukupi syarat sebagai wali.

Proses taukil wali dalam pernikahan pada dasarnya dapat dilakukan secara lisan, namun pada kesempatan lain juga dapat dilakukan secara tulisan dengan disaksikan oleh orang lain. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Dasar hukum terjadinya proses wakalah diatur dalam:

a. Al-Qur'an

1) Surah Al-Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتَّقْوَىٰ لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong kamu dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.<sup>40</sup>

2) Surah An-Nisa':35

فَأَبِعُتُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا

<sup>40</sup> Lajnah Pentashih Al-Qur'an Kementerian Agama, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), 106.

Artinya: “Maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan”.<sup>41</sup>

3) Surah Al-Kahfi:19

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا  
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۚ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ  
فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: “Dan demikianlah kami bangunkan mereka, aar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” mereka menjawab, “Kita berada di sini sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat makanan yang lebih baik, dan bawalah Sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.”<sup>42</sup>

b. Hadis

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى حَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِحَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا (رواه داود)

Artinya: “Dari Jabir ibn Abdillah ra. berkata: Aku hendak berangkat ke Khaibar, kemudian aku menemui Nabi SAW., seraya beliau bersabda: “Apabila kau menemui wakilku di Khaibar, maka ambillah olehmu lima belas *wasaq* darinya” (HR. abu Dawud).<sup>43</sup>

c. Ijma’

<sup>41</sup> Ibid., 84.

<sup>42</sup> Ibid., 295.

<sup>43</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram...*, 359.

Para ulama telah bersepakat mengenai kebolehan melakukan praktik wakalah ini bahkan menganggapnya sebagai kesunnahan, sebab tergolong dalam kebaikan jenis *ta'awun* (tolong-menolong) seperti yang sudah dijelaskan di dalam nash.<sup>44</sup>

d. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal setiap bentuk muamalah adalah boleh kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya”.<sup>45</sup>

e. Undang-Undang

Taukil wali juga memiliki landasan hukum secara yuridis, yaitu: “untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, atau orang lain yang memenuhi syarat”.<sup>46</sup>

2. Rukun, Syarat dan Faktor Penyebab Taukil Wali Nikah

a. Rukun dan Syarat Taukil

Proses taukil harus memenuhi beberapa rukun dan syarat berikut:

- 1) *Muwakkil* (orang yang mewakilkan), sebagai seorang mewakilkan perkaranya kepada orang lain, maka syaratnya dia harus menjadi pemilik penuh atas perkaranya serta berhak mengelola atas dirinya

<sup>44</sup>Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II: Akad Tabarru' dalam Hukum Islam*, (Suarabaya: UINSA Press, 2014), 35.

<sup>45</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2017), 130.

<sup>46</sup> Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

sendiri. Lalu apabila muwakkil bukan menjadi pemilik penuh atas perkara, maka batal.

- 2) *Wakil* (orang yang menjadi pengganti), syaratnya adalah berakal yakni dia cakap hukum dan paham terhadap perkara yang akan diwakilkan kepadanya, wakil merupakan seseorang yang secara langsung ditunjuk oleh pemberi kuasa disertai dengan pernyataan yang tegas, wakil tidak diperkenankan berbuat hal untuk kepentingan dirinya sendiri atas perkara yang dikuasakan kepadanya.<sup>47</sup>
- 3) *Muwakkal fih* (perkara yang diwakilkan), syaratnya adalah perkara tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain terkecuali sholat, puasa dan membaca al-Qur'an, perkara yang diwakilkan menjadi milik muwakkil secara penuh pada saat akad dilakukan, perkara yang diwakilkan harus jelas (tidak sah mewakilkan perkara yang masih samar).
- 4) *Sighat* (ucapan ijab-qabul) taukil hendaknya mengarah kepada kalimat mewakilkan disertai kerelaan seperti “saya wakilkan perkara ini kepadamu untuk melaksanakannya” dan orang yang mewakili menerimanya.<sup>48</sup>

Demikian juga dengan taukil dalam pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah dipaparkan, meliputi wali baik itu wali

---

<sup>47</sup> Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah* (Surbaya: UINSA Press, 2014), 212.

<sup>48</sup> Abdul Rahman Ghazaly et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 189-190.

nasab yang *aqrab* atau *ab'ad*, wakil wali yaitu seseorang yang akan menjadi pengganti dari wali, perkara yang diwakilkan serta ijab dan qabul.

b. Faktor penyebab taukil wali nikah

Wali nasab sangat berperan penting dalam proses pernikahan sebab menjadi rukun dan keberadaan wali dapat menentukan sah tidaknya suatu pernikahan. Seperti apapun keadaan wali nasab meskipun keberadaannya jauh dengan anak dan posisinya sudah bercerai hidup dengan mantan istrinya asalkan dia masih memenuhi syarat untuk menjadi wali, maka dia tetap berhak menjadi wali bagi anaknya. Namun apabila dalam keadaan tertentu menyebabkan wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali, maka wali nasab dapat melakukan taukil wali nikah kepada seseorang yang berhak dan memenuhi syarat wali atau secara hukum dapat berpindah kepada hakim. Adapun beberapa hal yang menyebabkan perpindahan hak kewalian adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah lain yang menurut derajat berikutnya.

- 2) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.<sup>49</sup>
- 3) Wali hakim dapat bertindak sebagai wali, jika wali nasab tidak ada, walinya adhal, walinya tidak diketahui keberadaannya, walinya tidak dapat dihadirkan atau ditemui karena dipenjara, wali nasab tidak ada yang beragama Islam, walinya dalam keadaan berihram dan waki yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.<sup>50</sup>

Beberapa faktor tersebut dapat menyebabkan beralihnya hak wali kepada seseorang yang lebih berhak pada saat itu. Namun demikian undang-undang juga mengatur syarat dari setiap penyebab atau faktor yang mungkin terjadi agar tertib baik dari segi syariat maupun administrasi, di antaranya:

- 1) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili atau keberadaan wali dan disaksikan oleh dua orang saksi.
- 2) Wali tidak diketahui keberadaannya harus didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh dua orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

---

<sup>49</sup> Mardani, *Hukum Islam...*, 136.

<sup>50</sup> PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

- 3) Wali tidak dapat dihadirkan karena yang bersangkutan sedang berada di dalam tahanan harus disertai dengan bukti surat keterangan dari instansi yang berwenang.<sup>51</sup>
- 4) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>52</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Mardani, *Hukum Islam...*, 136.



### BAB III

## PELAKSANAAN TAUKIL WALI VIA *ONLINE* DALAM KASUS PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN KOKOP KABUPATEN BANGKALAN

### A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Kokop

Kantor Urusan Agama merupakan salah satu instansi yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, dapat dikatakan bahwa Kantor Urusan Agama merupakan instansi yang menjalankan sebagian dari tugas Kementerian Agama dalam bidang keislaman.

Kantor Urusan Agama kecamatan Kokop menjadi bagian dari lembaga pemerintah yang bernaung di bawah Kementerian Agama Jawa Timur memiliki tugas dan fungsi sesuai yang diamanatkan oleh instansi yang berada di atasnya dalam hal pengembangan keagamaan terutama dalam bidang agama Islam. Dalam menjalankan tugasnya Kantor Urusan Agama kecamatan Kokop menampung berbagai hal. Seperti halnya masalah yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, perwakafan, tidak absen pula mengenai peristiwa talak dan rujuk.

Landasan penyelenggaraan tugas, wewenang dan fungsi Kantor Urusan Agama sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, talak dan Rujuk, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI) Nomor 34

tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Secara geografis letak Kantor Urusan Agama kecamatan Kokop berada di jantung kota kecamatan Kokop bagian dari wilayah daerah kabupaten Baangkalan. Kantor Urusan Agama kecamatan Kokop berada di daerah bagian utara kabupaten Bangkalan. Kecamatan Kokop secara umum berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan yaitu:

Sebelah Utara : Kecamatan Tanjung Bumi

Sebelah Selatan : Kecamatan Konang

Sebelah Barat : Kecamatan Geger

Sebelah Timur : Kecamatan Bayuates Kabupaten Sampang

Untuk menuju Kantor Urusan Agama kecamatan Kokop dari Bangkalan kota harus melewati lima kecamatan di antaranya kecamatan Bangkalan, Arosbaya, Klampis, Sepulu dan Tanjung Bumi. Kecamatan Kokop terletak di daerah pegunungan kapur besar yang kondisi desanya 80 persen adalah masyarakat pedesaan, Sebagian besar masyarakatnya menetap dan sebagian lainnya memilih untuk merantau ke luar kota. Mata pencaharian mayoritas masyarakat desa Kokop adalah bertani secara tradisional dapat dilihat apabila meniti disepanjang jalan menuju desa Kokop dipenuhi dengan sawah-sawah dan lahan pertanian seperti padi, jagung, singkong, kacang hijau, kacang tanah, umbi-umbian dan lain sebagainya maka tidak aneh apabila mata pencaharian utama dan

mayoritas masyarakat Kokop adalah Bertani, selain keahlian yang sudah dimiliki secara turun temurun juga memanfaatkan lahan yang tersedia.

Sebagai desa yang terletak di daerah pegunungan sudah menjadi hal yang lumrah aksesoris jalan menuju KUA harus berkelok-kelok dan tidak akan jarang pula ditemui jalan bergelombang namun masih bisa ditoleransi. Dapat dirasakan pula suasana alam yang tenang disepanjang jalan sebab pohon-pohon rindang dan sawah-sawah indah mengelilingi jalan, sungai dan ruko di seberang jalan pun tidak absen dari pelengkap pemandangan desa.

Kantor Urusan Agama kecamatan Kokop posisinya sejajar dengan kantor Komando Distrik Militer Kecamatan Kokop berada di seberang kiri jalan dari arah utara dan tempatnya agak sedikit tinggi dengan tulisan Kementerian Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop di depan gazebo KUA Kokop. Sama seperti KUA pada umumnya bahwa Kantor Urusan Agama berwarna hijau daun dengan putih sebagai warna paduannya.

Menurut keterangan yang penulis gali dari Kepala KUA Kokop, bahwa Kementerian Agama mengklasifikasi peristiwa nikah terhadap beberapa tingkatan di antaranya:

1. Tingkatan A sebagai tingkatan tertinggi tercatat mencapai 1000 peristiwa nikah.
2. Tingkatan B sebagai tingkatan dengan mencapai lebih dari 600 peristiwa nikah.

3. Tingkatan C sebagai tingkatan dengan mencapai kurang dari 600 peristiwa nikah.

Berdasarkan beberapa tingkatan tersebut KUA Kokop termasuk ke dalam tingkatan kedua yaitu B dengan peristiwa nikah lebih dari 600 peristiwa. Dalam keterangannya kepala KUA Kokop menuturkan bahwa jumlah peristiwa nikah dari tahun ke tahun menurun, hal tersebut bukan disebabkan oleh adanya pandemic covid-19 yang telah mengancam beberapa negara di dunia akhir-akhir ini, melainkan disebabkan oleh berubahnya peraturan yang mengatur tentang pembatasan minimal usia nikah bagi calon pengantin dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi setara 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut dapat dilihat dari catatan masuknya pendaftaran kehendak nikah sejak tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 dengan rincian yaitu pada tahun 2019 tercatat sebanyak 721 peristiwa nikah, tahun 2020 tercatat sebanyak 609 peristiwa nikah dan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 657 peristiwa nikah. Kemudian kepala KUA Kokop melanjutkan keterangannya bahwa dari sekian banyak peristiwa nikah yang tercatat dalam buku pendaftaran kehendak nikah di KUA Kokop terdapat sekitar 60% umumnya calon pengantin memilih untuk menikah di luar kantor, sedangkan 40% lainnya memilih untuk menikah di KUA.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mohammad Mesyan (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop), *Wawancara*, Bangkalan, 5 Juli 2022.

## **B. Tugas dan Wewenang KUA Kecamatan Kokop**

Pada dasarnya tugas, fungsi serta wewenang Kantor Urusan Agama (KUA) secara yuridis telah dijelaskan secara rinci di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI) Nomor 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mana dalam Peraturannya berbunyi “KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KUA menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syariah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.”<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Pasal 2 & 3 PMA No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

KUA Kecamatan Kokop sebagai salah satu Lembaga yang bernaung di bawah Kementerian agama yang lebih utama mengurus hal di bidang agama Islam pun juga dan pasti melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) nya sesuai yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku baik telah, sedang ataupun akan dilaksanakan. Namun sejauh ini diantara beberapa tupoksi tersebut terdapat satu tupoksi yang rutin dan biasa dilaksanakan adalah pada poin pertama yaitu Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.<sup>3</sup>


Sedangkan dalam wewenang pelayanan berdasarkan wilayahnya, KUA Kecamatan kokop berwenang melayani masyarakat Kecamatan Kokop yang terdiri dari 13 desa di antaranya adalah desa Dupok, Bendasoleh, Batokorogan, Tramok, Katol Timur, Lembung Gunong, Ampara'an, Kokop, Tlokoh, Durjan, Mano'an, Mandung, dan Bandang Laok.

Struktur organisasi di KUA Kecamatan Kokop terdiri atas kepala, fungsional umum, dan staf-staf sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Mohammad Mesyan (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop), *Wawancara*, Bangkalan, 15 Juli 2022.

**Bagan 3.1**  
**Struktur Organisasi KUA Kecamatan Kokop**



S

Sumber: KUA Kecamatan Kokop

### C. Pelaksanaan Pernikahan dengan Taukil Wali Via *Online* di KUA Kecamatan Kokop

#### 1. Deskripsi Kasus

Kasus ini merupakan sebuah kasus yang terjadi di salah satu desa di Kecamatan Kokop tepatnya adalah desa Bandasoleh. Pada dasarnya kedua mempelai baik laki-laki maupun perempuan tidak satupun dari mereka di dalam identitasnya yang menyatakan bahwa keduanya adalah warga desa Bandasoleh, berdasarkan kartu identitas yang didapat menyatakan bahwa calon pengantin perempuan berdomisili di Desa/Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak karena ikut

dengan orang tuanya yang merantau sedangkan calon pengantin laki-laki berdomisili di desa Batokorogan yang masih dalam cakupan wilayah kecamatan Kokop, namun calon pengantin perempuan selama beberapa bulan terakhir sebelum bertunangan dengan calon pengantin laki-laki dia tinggal di rumah neneknya di desa Bandasoleh hingga kemudian memutuskan untuk menikah dan memiliki akta nikah dari KUA Kecamatan Kokop.<sup>4</sup>

Pernikahan tersebut dilaksanakan antara seorang perempuan yang bernama Ummi Kulsum dengan seorang lelaki yang bernama Rohman. Ummi Kulsum merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri Arba'in dan Rumsiyeh, sedangkan Rohman merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Muhammad (alm) dan Slama.

Rohman dan Ummi Kulsum merupakan sepasang kekasih yang resmi bertunangan pada bulan Desember 2021 dan memutuskan untuk membangun bahtera rumah tangga satu bulan setelahnya yaitu bulan Januari tepatnya pada tanggal 14 Januari 2022 yang bertempat di KUA Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan. Keduanya menikah dengan mahar yang telah ditentukan sebelumnya yaitu seperangkat alat salat dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Mudi dan Zahid. Pak Mudi merupakan sekretaris desa Bandasoleh dan Zahid merupakan masyarakat biasa. Pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai tidak menggunakan ayah dari calon perempuan sebagai wali dalam

---

<sup>4</sup> Pak Mudi (Sekretaris Desa Bandasoleh), *Wawancara*, Bangkalan, 16 Juli 2022.



pernikahannya, melaikan ayah catin perempuan mewakili akad nikah atas putrinya itu kepada Kepala KUA Kecamatan Kokop dengan cara *online* yaitu *video call*.<sup>5</sup>

## 2. Latar Belakang Terjadinya Taukil Wali Nikah Via *Online*

Kasus taukil wali *online* ini berawal dari ketidakbisaan wali nasab dari pihak perempuan untuk hadir pada saat akad nikah sebab keberadaan wali jauh dari lokasi akad yaitu Malaysia, pada dasarnya wali bukan tidak berusaha untuk pulang, namun keadaan mendesak yang menyebabkan wali terhalang untuk pulang. Karena pada saat itu situasi bersamaan dengan begitu gempar dan meningginya kasus covid-19 yang mengancam sebagian besar negara di dunia membuat pemrosesan berkas persyaratan untuk bisa kembali ke tanah air menjadi semakin sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama, sedangkan waktu pelaksanaan akad nikah semakin dekat.

Selain hal tersebut, faktor yang melatarbelakangi kasus ini adalah pemberitahuan kehendak nikah yang dilakukan oleh pihak mempelai kepada petugas atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA Kecamatan Kokop bisa terbilang mendadak, sebab selisih hari antara pemberitahuan kehendak nikah dengan proses pelaksanaan nikah adalah empat hari dan berkas yang masuk bersamaan dengan pemberitahuan kehendak nikah itu belum lengkap, yang seharusnya melengkapi surat pengantar dari desa, foto kopi akta kelahiran, foto

---

<sup>5</sup> Umami Kulsum (Mempelai Perempuan), *Wawancara*, Bangkalan, 13 Juli 2022.

kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto kopi Kartu Keluarga (KK), surat rekomendasi nikah dari KUA bagi calon pengantin (catin) yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya, dan surat *taukil wali bil kitābah* apabila keberadaan wali jauh dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan akad nikah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, justru catin hanya melampirkan identitas catin berupa KTP dan ijazah saja sedangkan untuk berkas lainnya belum dilengkapi. Oleh karena dari identitas catin tersebut diketahui bahwa catin laki-laki berasal dari desa Batokorogan Kecamatan Kokop yang memutuskan untuk menikah ke tempat atau desa di mana pihak perempuan tinggal pada saat itu yaitu desa Bandasoleh yang masih dalam lingkup Kecamatan Kokop sedangkan catin perempuan berdomisili di desa Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Provinsi Kalimantan Barat sehingga dibutuhkan surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan Pontianak atas nama catin perempuan untuk bisa melaksanakan pernikahan di KUA Kecamatan Kokop. Selain itu juga dibutuhkan surat dispensasi camat sebab pemberitahuan kehendak nikah kurang dari 10 hari kerja.<sup>6</sup>

Ketika pemberitahuan kehendak nikah oleh kepala desa atau yang mewakili kepada pegawai pencatat nikah dilakukan, pegawai pencatat tidak lantas mendata pemberitahuan kehendak nikah tersebut karena pada awalnya pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan

---

<sup>6</sup> Ummi Kulsum (Mempelai Perempuan), *Wawancara*, Bangkalan, 13 Juli 2022.

kepada pegawai KUA melalui telepon selain itu juga lantaran berkas yang harus dilengkapi belum lengkap, wali berhalangan hadir serta belum adanya berkas yang menyatakan taukil wali dari wali nasab ke pihak KUA melalui *taukil wali bil kitābah* sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>7</sup> Oleh karena terdapat banyak sekali kendala yang menjadi hambatan berlangsungnya pernikahan untuk bisa disesuaikan dengan aturan yang berlaku sedangkan tanggal pelaksanaan akad sudah ditetapkan oleh keluarga catin dan tidak mungkin untuk diundur karena bagi masyarakat desa terutama masyarakat madura hal tersebut dapat dikatakan sebuah aib dan merupakan hal yang memalukan apabila sampai gagal, maka akad nikah tetap dilangsungkan dengan menggunakan taukil wali via *online*. Hal tersebut bapak Kepala KUA lakukan karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kerawanan-kerawanan di masyarakat akan tetapi tidak dicatatkan terlebih dahulu, dan apabila pada akhirnya wali tersebut tetap tidak pulang maka seluruh persyaratan administratif harus dipenuhi untuk keperluan pencatatan pernikahan.<sup>8</sup> Dari hasil penelitian pun diketahui menurut pengakuan mempelai bahwa pelaksanaan akad nikah dengan taukil wali via *online* yang dilakukan di KUA Kokop adalah tanggal 14 Januari 2022 sedangkan pencatatan pernikahannya tercatat tiga bulan sesudahnya yaitu April 2022.

---

<sup>7</sup> Pak Mudi (Sekretaris Desa Bandasoleh), *Wawancara*, Bangkalan, 16 Juli 2022.

<sup>8</sup> Mohammad Mesyan (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop), *Wawancara*, Bangkalan, 5 Juli 2022.

### 3. Teknis Taukil Wali Via *Online*

Secara teknis, taukil wali dalam pernikahan itu terbagi dalam dua cara, yang pertama adalah lisan dan yang kedua adalah tulisan. Secara tulisan seperti yang telah diketahui bahwa ayah atau wali yang berhak menikahkan calon pengantin perempuan membuat surat kuasa atau surat taukil yang diketahui dan dilakukan di hadapan kepala KUA di mana wali tersebut berdomisili. Hal tersebut dilakukan wali biasanya karena terdapat *udzur* sehingga wali tidak dapat hadir dalam proses pelaksanaan akad nikah. Cara yang kedua adalah lisan yaitu pengucapan taukil wali yang dilakukan oleh wali wali nasab catin perempuan kepada orang lain yang berhak mewakili secara langsung. Apabila dijabarkan lagi proses pelimpahan wewenang wali kepada wakil wali yang dilakukan secara lisan ini dapat dikategorikan lagi menjadi dua, yaitu secara fisik dan non-fisik. Secara fisik maksudnya adalah wali dan wakil wali berhadapan bertatap muka dalam satu majelis dan saling berjabat tangan kemudian mengucapkan kalimat taukil. Sedangkan secara non-fisik yaitu wali dan wakil wali berbicara dan berwakil secara langsung dengan lisan akan tetapi tanpa berjabat tangan dan tidak dalam satu majelis akan tetapi melalui jaringan internet baik itu *voice call* ataupun *video call*.

Proses pelaksanaan akad nikah dengan taukil wali via *online* yang dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Kokop di dalam kasus ini hampir sama dengan proses pelaksanaan akad nikah pada umumnya

yang diawali dengan pemberitahuan kehendak nikah oleh sekretaris desa Bandasoleh kepada pegawai pencatat nikah di KUA kecamatan Kokop secara lisan. Dalam rentang waktu pemberitahuan kehendak hingga proses pelaksanaan akad tidak dilakukan *rafa'* atau penelitian terhadap kedua mempelai, sekretaris desa hanya menyampaikan beberapa berkas berisi identitas saja tidak dengan berkas pelengkap lainnya, karena tidak dilaksanakan *rafa'* terhadap berkas dan catin, maka PPN tidak mengetahui secara pasti bahwa sebenarnya wali nasab (ayah) catin perempuan tidak dapat hadir. Setelah pemberitahuan itu masuk dan tiba pada hari yang sudah ditetapkan oleh pihak keluarga untuk melaksanakan akad nikah, pihak keluarga datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop beserta dua orang yang dijadikan saksi hanya saja tidak ada ayah dari pihak perempuan yang bertanggung jawab menjadi wali yang turut hadir dalam pelaksanaan akad tersebut dikarenakan *ba'īd* atau jauh.

Oleh karena wali tidak dapat hadir, akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk menghubungi ayah dari catin perempuan sebelum proses akad dimulai, sarana yang digunakan untuk menghubungi ayah dari catin perempuan adalah aplikasi *WhatsApp* yang sudah dilengkapi dengan fitur panggilan baik itu *voice call* ataupun *video call*, namun dalam kasus ini pihak keluarga memilih untuk *video call*.

Sebelum melakukan percakapan dengan kepala KUA, kepala KUA meminta kepada pihak yang hadir pada acara pelaksanaan akad

nikah itu untuk berdialog terlebih dahulu, hal tersebut ditempuh oleh Kepala KUA tidak lain adalah untuk memastikan bahwa kedua belah pihak yakni antara seseorang yang jauh dalam artian ayah dari pihak perempuan dengan dua orang saksi yang dibawa oleh pihak keluarga yaitu pak Mudi dan pak Zahid tidak menyampaikan kedustaan di dalam pengakuannya, sebab menurut bapak Kepala KUA dengan obrolan itu akan terlihat apakah keduanya sudah saling mengenal dan akrab atau tidak.

Komunikasi itu berawal dari keluarga pihak perempuan yang memanggil si ayah melalui *video call*, kemudian bapak kepala KUA mempersilahkan keduanya untuk berbincang lebih dulu menanyakan kabar, sedikit membahas tentang keadaan desa, persoalan hidup serta tentang pernikahan ini seperti berikut:

*“Iyak anak na hédeh a lakiah, tapé hédeh tak bisa molé (ini anak mu mau nikah tapi kamu tidak bisa pulang”* kemudian dijawab *“iye, séngkok tak bisa molé (iya, ini aku tidak bisa pulang)”*.<sup>9</sup>

Kepala KUA lantas menyudahi dan mencukupkan percakapan setelah merasa cukup yakin dengan hasil pembicaraan yang telah dilakukan dan mengalihkan percakapan itu kepada kepala KUA selaku pihak yang berwenang untuk menikahkan kedua mempelai. Bapak kepala KUA bertanya mengenai identitas catin terlebih dahulu kepada

---

<sup>9</sup> Mohammad Mesyan (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop), *Wawancara*, Bangkalan, 5 Juli 2022.

ayah untuk memastikan bahwa catin tersebut memang putrinya dan melanjutkan pertanyaannya yaitu

*“Kadhi napa nika pak, é paterrosa napah bhunten? (Bagaimana ini pak, mau dilanjutkan atau tidak?)”*

Kemudian ayah catin perempuan tersebut menjawab

*“Ampon le pa terros pak (sudah, silahkan dilanjutkan saja pak)”*.

Karena sudah ada kata silahkan dari ayah catin perempuan, maka bapak kepala KUA kembali menanyakan

*“A nika é pasra aghinnah napah é wali aghinnah dhibi”? (pernikahan ini mau dipasrahkan saja atau mau dinikahkan sendiri pak?)”*

Ayah dari wali perempuan tersebut menjawab

*“Ampon, kaulâ le pasra dek sé ka’ dissah bhein pak (sudah pak, saya pasrah ke pihak yang ada di sana saja pak)”*

Mendengar penjelasan itu bapak Kepala KUA melanjutkan proses selanjutnya yaitu taukil wali dan mengambil kebijakan untuk melakukan taukil wali via *online* menggunakan media telefon dengan cara *video call* serta meminta ayah catin perempuan untuk mengikuti tuntunan bacaan taukil yang diucapkan oleh bapak Kepala KUA, karena memang sebagian masyarakat belum mengetahui dan hafal cara pengucapan taukil wali yang sesuai dengan tuntunan syariat.<sup>10</sup>

*Sighat* taukil wali yang dilakukan oleh wali nasab kepada Kepala KUA adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Mohammad Mesyan (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop), *Wawancara*, Bangkalan, 5 Juli 2022.



Dimulai dari ucapan ijab taukil dari ayah

*“Saya bertaukil wali dan berpasrah wali kepada bapak untuk menikahkan dan mengawinkan anak kandung saya yang bernama Ummi Kulsum dengan seorang laki-laki bernama Rohman dengan mas kawin seperangkat alat salat”.*

Diterima oleh bapak Kepala KUA dengan ucapan

*“Saya terima taukil wali dari bapak untuk menikahkan putrinya yang bernama Ummi Kulsum dengan seorang laki-laki yang bernama Rohman dengan mas kawin seperangkat alat salat”.*

Proses pelaksanaan taukil wali selesai dan dilanjutkan dengan pengucapan ijab-qabul nikah antara bapak Kepala KUA sebagai wakil dari wali nasab dengan catin laki-laki dan tetap disaksikan oleh wali nasab melalui telepon. *Sighat* ijab-qabul tersebut adalah sebagai berikut:

*“Saya nikahkan saudara Rohman dengan Ummi Kulsum binti Arba’in walinya telah berwakil wali kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai”.*

kemudian dijawab oleh catin laki-laki dengan *sighat*

*“Saya terima nikah dan kawinnya Ummi Kulsum binti Arba’in dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai”*<sup>11</sup>

Setelah pelaksanaan taukil wali dan akan nikah selesai, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kokop tidak lantas melakukan pencatatan terhadap peristiwa nikah tersebut yaitu pernikahan dengan taukil wali via *online* melalui sarana *video call*, sebab pada awal

---

<sup>11</sup> Mohammad Mesyan (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop), *Wawancara*, Bangkalan, 21 Juli 2022.



pemberitahuan kehendak nikah yang dilakukan oleh sekretaris desa Bandasoleh hanya melalui telepon dan berkas catin yang diberikan kepada pihak pegawai tidak lengkap. Pencatatan mulai dilakukan oleh PPN setelah berkas selesai dilengkapi.<sup>12</sup>

Selang beberapa hari setelah akad nikah dilaksanakan, pengantin perempuan bersama suaminya pergi ke Pontianak tempat pengantin perempuan berdomisili untuk mengurus berkas-berkas yang harus dilengkapi agar pencatatan terhadap pernikahan mereka dapat segera diproses, seperti surat pindah, surat rekomendasi, surat pengantar perkawinan dan berkas lainnya. Tepat pada pertengahan bulan Maret keduanya berbalik ke Madura dengan membawa berkas persyaratan pencatatan dan pada tanggal 31 Maret 2022 tercatat dalam buku register bahwa keduanya telah melakukan pendaftaran secara administratif di KUA Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan dan akta pernikahan mereka peroleh dua minggu setelah pencatatan dilakukan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Mohammad Mesyan (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop), *Wawancara*, Bangkalan, 5 Juli 2022.

<sup>13</sup> Ummi Kulsum (Mempelai Perempuan), *Wawancara*, Bangkalan, 13 Juli 2022.

## BAB IV

### ANALISIS KESESUAIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PELAKSANAAN TAUKIL WALI NIKAH VIA *ONLINE* DI KUA KECAMATAN KOKOP KABUPATEN BANGKALAN

#### A. Analisis Teknis Pelaksanaan Taukil Wali Nikah Via *Online* di KUA Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan

Secara teknis, taukil wali dalam pernikahan itu terbagi dalam dua cara, yang pertama adalah lisan dan yang kedua adalah tulisan. Secara tulisan seperti yang telah diketahui bahwa ayah atau wali yang berhak menikahkan calon pengantin perempuan membuat surat kuasa atau surat taukil yang diketahui dan dilakukan di hadapan kepala KUA di mana wali tersebut berdomisili. Hal tersebut dilakukan wali biasanya karena terdapat *udzur* sehingga wali tidak dapat hadir dalam proses pelaksanaan akad nikah. Cara yang kedua adalah lisan yaitu pengucapan taukil wali yang dilakukan oleh wali nasab catin perempuan kepada orang lain yang berhak mewakili secara langsung. Apabila dijabarkan lagi proses pelimpahan wewenang wali kepada wakil wali yang dilakukan secara lisan ini dapat dikategorikan lagi menjadi dua, yaitu secara fisik dan non-fisik. Secara fisik maksudnya adalah wali dan wakil wali berhadapan bertatap muka dalam satu majelis dan saling berjabat tangan kemudian mengucapkan kalimat taukil. Sedangkan secara non-fisik yaitu wali dan

wakil wali berbicara dan berwakil secara langsung dengan lisan akan tetapi tanpa berjabat tangan dan tidak dalam satu majelis akan tetapi melalui jaringan internet baik itu *voice call* ataupun *video call*. Hal tersebut melihat kepada semakin pesatnya pertumbuhan jaringan komunikasi di era 4.0 sekarang ini.

Terjadinya kasus taukil wali nikah dengan menggunakan media dalam jaringan (daring) atau internet mesti memiliki sebab-musabab atau faktor-faktor yang melatarbelakanginya, di antara beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya taukil wali nikah via *online* tersebut adalah yang pertama pemberitahuan kehendak nikah yang dilakukan oleh pihak terkait kepada pegawai pencatat nikah (PPN) di KUA mendadak yaitu empat hari kerja. Kedua, wali yang tidak bisa hadir pada saat pelaksanaan akad nikah sebab keberadaannya jauh dari lokasi akad yang lebih tepatnya sedang berada di luar negeri yaitu Malaysia sehingga sulit untuk pulang dikarenakan pandemic covid-19 dan yang ketiga adalah tidak lengkapnya persyaratan administratif untuk dapat dilaksanakannya pencatatan pernikahan. Ketiga faktor tersebut saling memiliki keterkaitan yang pada akhirnya menimbulkan keterlambatan atau penangguhan terhadap diperolehnya bukti konkrit akta pernikahan.

Selain beberapa faktor tersebut, terdapat hal lain yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan bapak kepala KUA hingga akhirnya mengambil kebijakan taukil wali nikah via *online* sebagai jalan alternatif yaitu karena keadaan darurat, hal yang pertama keluarga dari kedua

mempelai sudah terlanjur menentukan hari baik bagi kedua mempelai untuk menikah, karena Sebagian besar masyarakat Madura utamanya masih percaya terhadap penentuan hari-hari baik dalam mengawali suatu kegiatan salah satunya pernikahan meskipun pada dasarnya mereka mengetahui bahwa semua hari itu baik. Yang kedua karena pihak keluarga kedua catin sudah terlanjur memberi berita gembira kepada masing-masing keluarga, masyarakat Bandasoleh dan sekitarnya tentang adanya hari bahagia ini yang jika pernikahan tersebut dibatalkan, maka khawatir akan menimbulkan kerawanan-kerawanan di tengah-tengah masyarakat.

Syariat Islam pun dalam kaidahnya menjelaskan bahwasanya apabila terdapat *mafsadah* dan *maslahah* berkumpul dalam satu masalah, maka yang lebih utama untuk dilakukan adalah meninggalkan atau menolak mafsadah, yakni sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah bahaya lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan”.<sup>1</sup>

Bapak kepala KUA sebagai penentu kebijakan itu juga tidak serta merta mengambil keputusan, bahwa apapun yang berkaitan dengan proses pelaksanaan akad harus terpenuhi seperti syarat dan rukun baik itu syarat dan rukun pernikahan ataupun syarat dan rukun taukil wali nikah. Dan

---

<sup>1</sup> Abdul Hak et al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 20017), 237.

terbukti bahwa syarat dan rukun pernikahan mulai dari kedua mempelai yang tidak memiliki halangan untuk menikah, wali nasab yang masih ada atas nama ayah kandung yang secara urutan wali menjadi seseorang yang paling berhak menjadi wali yang apabila berhalangan hadir dapat mewakilkannya kepada seseorang yang berhak menjadi wali dan dalam hal ini yang menjadi wakil wali atas wali nasab adalah bapak kepala KUA dimana bapak Kepala KUA memiliki kuasa secara legal atas kedudukannya bagi siapapun dalam pernikahan yang memiliki permasalahan mengenai wali, saksi yang hadir dalam pelaksanaan akad nikah telah memenuhi syarat minimal wali yaitu 2 orang laki-laki dan akad nikah yang dilakukan secara sempurna oleh wakil wali dan mempelai laki-laki hal tersebut secara syariat dapat dibenarkan pun demikian dalam penguasaan wali yang diwakilkan kepada bapak kepala KUA, pelimpahan wewenang yang benar dan jelas dalam pengucapannya serta konsisten dalam pelafalannya tentu dapat dikatakan tidak mengganggu terhadap keabsahan pernikahan itu sendiri meskipun dilakukan secara daring, karena sebelum taukil wali secara *online* tersebut dilaksanakan, bapak Kepala KUA telah melakukan pemastian identitas atas calon pengantin dan ayah serta sarana yang digunakan adalah *video call* yang dengannya sangat kecil sekali kemungkinan atau bahkan hampir tidak dimungkinkan adanya kecurangan dan kedustaan, nilai kepastiannya juga lebih jelas karena selain suara yang terdengar juga terdapat rupa yang terlihat di mana hal tersebut berbeda dengan panggilan yang hanya menggunakan *voice call* saja.

Jadi kesimpulannya, taukil wali yang dilakukan secara *online* melalui *video call* dalam kasus ini melihat terhadap seluruh pertimbangannya, merupakan tindakan yang dapat dibenarkan dengan catatan syarat dan rukun tetap diperhatikan dan dipenuhi agar tidak merusak kepada keabsahan pernikahan.

Akan tetapi apabila dilihat dari segi kesesuaiannya terhadap perundang-undangan tentang pencatatan pernikahan sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) PMA No. 20 tahun 2019 yang meliputi pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan dokumen, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah dan penyerahan buku nikah mengenai masalah ini terutama dalam hal faktor yang melatarbelakangi kebijakan dan terjadinya taukil wali via *online* di mana diantaranya adalah pemberitahuan kehendak nikah yang dilakukan 4 hari kerja sebelum hari akad nikah merupakan hal yang tidak bersesuaian dengan regulasi yang berlaku sebab perundang-undangan yaitu Pasal 3 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 3 ayat (3) PMA No 20 tahun 2019 menyatakan bahwa minimal pemberitahuan kehendak nikah dilakukan 10 hari kerja sebelum akad nikah. Meskipun boleh saja dilakukan kurang dari 10 hari kerja dengan menambah persyaratan yaitu pihak yang berkepentingan harus melampirkan surat dispensasi camat akan hal tersebut sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975 dan Pasal 3 ayat (4) PMA No. 20 tahun 2019, namun hal tersebut berbeda dengan yang terjadi pada kasus ini bahwa pemberitahuan kehendak nikah yang dilakukan kurang dari 10 hari kerja tidak

melampirkan surat dipensi dari camat sehingga hal tersebut tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Proses kedua dalam tahapan pencatatan pernikahan yaitu pemeriksaan, yang dalam kasus ini dilakukan berjarak dua bulan setelah pelaksanaan akad nikah yaitu pada tanggal 31 Maret 2022 merupakan hal yang juga tidak bersesuaian dengan perundang-undangan. Pasalnya perundang-undangan menyatakan bahwa pemeriksaan nikah dilakukan setelah persyaratan administratif dilengkapi dan otomatis dilakukan sebelum akad nikah dilangsungkan agar bisa dilakukan rafa' terhadap kedua mempelai dan dapat diketahui apakah kedua calon mempelai memiliki halangan untuk menikah atau tidak, hal tersebut justru berbeda dengan yang terjadi dalam kasus ini bahwa pemeriksaan nikah dilakukan setelah akad nikah terlaksana dan otomatis dalam proses pencatatannya di dalam buku nikah juga berbeda dalam hal waktu. Dalam catatannya tertulis pernikahan terlaksana pada tanggal 8 April 2022 sedangkan pada kenyataannya sudah terlaksana tiga bulan sebelumnya yaitu tanggal 14 Januari 2022 seharusnya dalam buku nikah tercatat pelaksanaan nikah adalah tanggal 14 januari 2022 sebab pernikahan dilaksanakan pada tanggal tersebut sehingga dalam kasus ini sudah sangat jelas terjadi ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan yang sebenarnya dan dalam hal ini terjadi maladministrasi. Sehingga seharusnya bukan pencatatan dilakukan setelah terlaksananya akad yang menyebabkan



perbedaan tanggal pelaksanaan nikah akan tetapi dilakukan isbat untuk mengesahkan pernikahan tersebut.

## **B. Analisis Kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pencatatan Pernikahan di Indonesia Terhadap Pelaksanaan Taukil Wali Nikah Via *Online***

Peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwasanya wali merupakan salah satu rukun pernikahan yang wajib terpenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu “untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul”, wali sebagai rukun pernikahan diharapkan hadir dalam majelis pelaksanaan akad nikah sebab wali bisa menjadi penentu terhadap sah atau tidaknya suatu pernikahan dan seseorang yang dijadikan wali pada pelaksanaan akad nikah tersebut juga harus sesuai dengan urutan wali, yang paling memiliki wewenang menjadi wali dalam sebuah pernikahan adalah ayah, sebagaimana yang disebut di dalam Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya ayah termaksud pada kelompok pertama yang memiliki hak paling tinggi dalam kewalian atas putrinya bahkan secara syariat memiliki hak ijab atas putrinya. Demikian pula yang disebutkan di dalam Pasal 12 ayat (3) PMA No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwa ayah menduduki tingkat pertama dalam tata urutan wali dalam sebuah pernikahan, hal tersebutlah yang menjadikan begitu pentingnya kehadiran wali dalam pelaksanaan akad nikah.



Tidak berhenti sampai di situ, bahwa peraturan perundang-undangan juga memberikan jalan keluar dan solusi bagi wali yang memiliki *udzur* sehingga tidak dapat menghadiri pelaksanaan akad nikah putrinya atau seseorang yang berada di dalam ampuannya atau bahkan belum siap untuk menjadi wali atasnya yaitu dengan cara mewakilkannya kepada orang lain yang berhak mewakili, dalam hal itu tidak ada yang lebih berhak akan hal tersebut selain Kepala KUA atau yang biasa disebut juga dengan hakim dengan berdasar kepada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan”, demikian juga disebutkan di dalam Pasal 12 ayat (4) PMA No. 20 tahun 2019 yaitu “Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPP, atau orang lain yang memenuhi syarat” dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan taukil wali dilakukan secara lisan dan langsung pada saat acara pernikahan dilaksanakan. Kemudian peraturan perundang-undangan kembali menyebutkan media selain secara lisan dan langsung di majelis akad nikah yaitu menggunakan media tulisan, media ini digunakan bagi wali yang berhalangan hadir di majelis pelaksanaan akad nikah dengan membuat surat taukil wali di hadapan Kepala KUA di mana wali tersebut berdomisili seperti yang tertera di dalam Pasal 12 ayat (5) PMA No. 20 tahun 2019.

Namun, pada kenyataannya, turunan dari media-media tersebut menjadi semakin meluas terutama lisan sebab kemajuan dan semakin canggihnya teknologi seperti yang terjadi pada kasus ini yaitu menggunakan media telepon sebagai sarana komunikasi untuk melaksanakan taukil wali nikah antara wali nasab (ayah) kepada bapak Kepala KUA Kecamatan Kokop. Dengan telepon tersebut mereka memanfaatkan fitur *video call* sebagai sarana pelaksanaan taukil wali nikah, *video call* dianggap sarana yang mengandung maslahat lebih besar dari pada hanya sekedar *voice call*, *video call* lebih tinggi nilai kepastiannya karena selain mendengar suara, juga dapat melihat secara langsung wajah seseorang yang sedang diajak bicara. Meskipun *video call* dapat memberikan *maslahat* yang lebih besar, namun karena tindakan tersebut belum ditemui dasar hukum pelaksanaannya sebab di dalam peraturan perundang-undangan hanya menyarankan penggunaan *taukil wali bil kitābah* saja untuk wali nasab yang keberadaannya jauh dari lokasi akad dan tidak dapat mengahdiri pelaksanaan akad sehingga mengharuskannya untuk melakukan taukil wali kepada orang lain yaitu bapak Kepala KUA setempat, maka secara regulasi pelaksanaan taukil wali via *online* yang terjadi di KUA Kecamatan Kokop Kabupaten Bangkalan merupakan tindakan yang belum diatur dan tidak ditemukan aturannya di dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari keseluruhan data yang telah dijabarkan serta analisa yang telah dilakukan oleh peneliti terkait kasus *taukil wali* nikah via *online* tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan *taukil wali* via *online* menggunakan *video call* yang terjadi pada kasus ini dilakukan secara runtut mulai dari pengambilan keputusan, pelimpahan wewenang dan kekuasaan, penerimaan kuasa untuk mewakili hingga pelaksanaan akad nikah yang semuanya dilakukan dengan benar dan jelas dalam pengucapannya serta konsisten dalam pelafalannya sudah memenuhi ketentuan rukun dan syarat nikah dan *taukil wali*, sehingga pelaksanaan *taukil wali* via *online* ini secara umum dapat dibenarkan. Namun dalam kesesuaiannya dengan perundang-undangan mengenai prosedur pencatatannya, tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku sebab proses pencatatan terhadap pernikahan dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.
2. Proses peralihan wali nasab kepada Kepala KUA Kecamatan Kokop yang disebabkan oleh *udzur*-nya wali untuk hadir ke lokasi akad karena jauh merupakan tindakan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, namun untuk proses *taukil wali* yang dilakukan secara *online* meskipun menggunakan *video call* yang mengandung

kemaslahatan lebih besar untuk tujuan terlaksananya ijab kabul merupakan tindakan yang belum diatur oleh perundang-undangan sehingga hal tersebut menjadi terobosan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum perkawinan yang walinya sedang berada ditempat yang jauh seiring dengan perkembangan zaman yang perlu juga diatur oleh perundang-undangan.

## **B. Saran**

1. Untuk para calon pengantin yang hendak menikah diharapkan untuk tidak melakukan pemberitahuan kehendak nikahnya secara mendadak, agar pernikahannya bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada penanguhan terhadap diperolehnya akta nikah disebabkan berkas yang belum lengkap.
2. Untuk pihak Kantor Urusan Agama (KUA) agar bisa melakukan bimbingan terhadap masyarakat mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan ketika hendak mendaftarkan pernikahnya supaya bisa tertib administrasi.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalani, I. H. (1990). *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy Syifa'.
- Aliyah, A. (2009). *Tinjauan Hukum islam Terhadap Kasus Taukil Wali Via Telepon di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Jawa Tengah*. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
- Arifin, B. d. (2017). *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Az-Zuhaili, W. (2007). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani.
- Djazuli, A. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Djubaedah, N. (2012). *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatmah. (2014). *Kontrak Bisnis Syariah*. Surabaya: UINSA Press.
- Fokusmedia, T. R. (2005). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum islam*. Bandung: Fokusmedia.
- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, I. M. (2010). *Bulugh Al-Maram*. Bandung: Mizan Pustaka.
- Lizam, M. A. (2021). *Implementasi Taukil Wali dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019: Studi kasus di KUA Se-Kabupaten Tegal*. Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati.
- Mardani. (2013). *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Masrukan. (2014). *Metode Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UINSA Press.

- Meliannadya, N. (2020). *Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Taukil Wali: Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Malang*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Mughniyah, M. j. (1996). *al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Khamsah*. Jakarta: Lentera.
- Musarrofa, I. (2014). *Pencatatan Perkawinan di Indonesia: Proses dan Prosedurnya*. Surabaya: UINSA Press.
- Penyusun, T. (2018). *3 Kitab undang-Undang Hukum: KUHPer, KUHP, KUHPA*. Grahamedia.
- Rohman, H. (2021). *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ro'uf, A. h. (2017). *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Surabaya: Khalista.
- Sahrani, T. d. (2010). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saputra, A. R. (2019). *Pendapat Beberapa Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Banjar Tentang Taukil Wali dalam Akad Nikah Via Telepon Setelah diundangkannya Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019*. Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari.
- Solihuddin, M. (2014). *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II: Akad Tabarru' dalam Hukum Islam*. Surabaya: UINSA Press.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana.
- Umaran, A. I. (2021). *Implementasi Taukil Wali Nikah di Masa Pandemi Covid-19: Penelitian di KUA Kecamatan Se-Kota Bandung*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Wijayanti, S. H. (2013). *Bahasa Indonesia: Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zainuddin. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. jakarta : Sinar Grafika.

## Jurnal

Hidayat, S. (2016). Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab. 2.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Praturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Rujuk

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Kompilasi Hukum Islam

### **Wawancara**

Mohammad Mesyan (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kokop),  
*Wawancara*, Bangkalan, 5 Juli 2022

Pak Mudi (Sekretaris Desa Bendasoleh dan Saksi), *Wawancara*, Bangkalan, 16 Juli 2022

Ummi Kulsum (Mempelai Perempuan), *Wawancara*, Bangkalan, 13 Juli 2022

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A